



Universitas
Esa Unggul

**MODEL PENGISIAN JABATAN HAKIM KONSTITUSI DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA**

PENGUSUL:

Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.

I Gede Hartadi Kurniawan, S.E., S.H., M.Kn.

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

JAKARTA

2018

Universitas
Esa Unggul

LEMBAR PENGESAHAN

Universitas
Esa Unggul

Judul : Model Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi Dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia

Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : ACHMAD EDI SUBIYANTO, S.H., S.H, M.H
Perguruan Tinggi : Universitas Esa Unggul
NIDN : 8848030016
Jabatan Fungsional : Tidak Punya
Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor IIP : 081291254839
Alamat surel (e-mail) : subimk71@yahoo.com

Anggota (1)
Nama Lengkap : I. GEDE HARTADI KURNIAWAN S.H., S.E., M.Kn.
NIDN : 0315127302
Perguruan Tinggi : Universitas Esa Unggul

Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 18,500,000
Biaya Keseluruhan : Rp 18,000,000

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat




Universitas
Esa Unggul
LRPM

(Dr. Hasyim, SE., MM., MED)
NIP/NIK 201040164

D.K.I. JAKARTA, 15 - 11 - 2018

Ketua,



(ACHMAD EDI SUBIYANTO, S.H., S.H,
M.H)
NIP/NIK

Abstrak

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim dan aparaturnya. Sebagai pelaksana lembaga kekuasaan kehakiman, hakim mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam setiap negara demokrasi konstitusional atau negara hukum yang demokratis. Hakim adalah penegak keadilan yang menjalankan tugas pokok kekuasaan negara di bidang peradilan yang merupakan fungsi pokok cabang kekuasaan yudikatif. Di tangan hakim lah keputusan akhir mengenai keadilan dan kebenaran ditentukan dalam dinamika kehidupan bernegara. Karena itu, jabatan hakim dipandang sebagai jabatan negara yang sangat penting, mulia dan terhormat. Oleh sebab itu, pengisian jabatan hakim, terutama hakim konstitusi, di Indonesia yang terhitung baru memiliki lembaga negara bernama Mahkamah Konstitusi. Karena itu, sejalan dengan adanya Mahkamah Konstitusi dalam mengawal konstitusi, ada beberapa instrumen yang harus disempurnakan salah satunya terkait dengan pengisian jabatan hakim konstitusi. Sistem rekrutmen hakim konstitusi berbeda dengan sistem yang diterapkan untuk rekrutmen hakim agung dan hakim di lingkungan peradilan Mahkamah Agung. Di samping subjek hakim semakin beraneka ragam (hakim, hakim agung, dan hakim konstitusi), sumber rekrutmennya juga tidak hanya berdasarkan sistem karir dan pola rekrutmen hakim juga belum saling terkait satu sama lain dalam satu struktur dan sistem yang terpadu. Prosedur dan mekanisme pengisian jabatan hakim, khususnya jabatan hakim konstitusi, di Indonesia belum diatur dalam satu kesatuan sistem yang terpadu. Oleh karena itu sistem pengisian jabatan hakim konstitusi di Indonesia di masa mendatang dapat diatur dalam satu ketentuan yang terintegrasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI.....	1
ABSTRAK.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kategori Penelitian.....	15
E. Metode Penelitian.....	16
1. Tipe Penelitian.....	17
2. Sumber dan Jenis Data.....	17
3. Teknik Pengumpulan Data.....	18
4. Metode Analisis Data.....	18
5. Hasil Penelitian.....	19
6. Indikator Keberhasilan.....	19
BAB II KETENTUAN UMUM MENGENAI NEGARA HUKUM DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN.....	20
A. Negara Hukum.....	20
B. Sistem Konstitusional.....	23
C. Pembagian atau Pemisahan Kekuasaan.....	24
BAB III PELEMBAGAAN PENGISIAN JABATAN HAKIM KONSTITUSI.....	30
A. Pelembagaan Dalam Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi..	30
B. Kritik Terhadap Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi.....	46
C. Asesmen Publik Dalam Proses Rekrutmen Hakim Konstitusi.....	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Pembentukan Panitia Seleksi Hakim Konstitusi.....	64
B. Susunan Panitia Seleksi Hakim Konstitusi.....	67

BAB IV	SIMPULAN DAN SARAN.....	70
A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran.....	71
	DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan hakim telah ada sejak adanya Indonesia, baik ketika masih berbentuk kerajaan yang tersebar di seluruh wilayah nusantara, di masa penjajahan, maupun setelah Indonesia merdeka. Pada masa kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pendiri negara sepakat menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum,¹ maka sejak awal kemerdekaan keberadaan hakim di Indonesia adalah bagian penting dalam mewujudkan Negara Hukum tersebut. Keberadaan hakim di Indonesia sudah dikenal sejak lama dan regulasi yang mengatur tentang keberadaan hakim juga telah mengalami beberapa kali perubahan. Sebelum era reformasi, hakim adalah pegawai negeri yang berada di beberapa departemen, seperti di Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) menjadi instansi induk bagi hakim-hakim yang bertugas di Peradilan Umum, Departemen Agama bagi hakim-hakim yang bertugas di Peradilan Agama, Departemen Pertahanan bagi hakim-hakim yang bertugas di Peradilan Militer, Departemen Dalam Negeri bagi hakim-hakim yang bertugas di Peradilan Tata Usaha Negara dan Departemen Keuangan bagi hakim-hakim yang bertugas di Peradilan Pajak. Hal ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Nomor 23 Tahun 1965 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur bahwa kekuasaan Mahkamah Agung hanya terfokus pada

¹ Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, menjelaskan, “*Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat)*”.

fungsi yudisial saja, sedangkan fungsi *non yudisial* berada pada kekuasaan pemerintahan.

Dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.² Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting dalam Negara Hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya (*independent*) dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945³ telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan⁴. Kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari kekuasaan negara, yaitu kekuasaan yudikatif. Dalam UUD 1945 ditegaskan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi⁵.

Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 sebelum perubahan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman⁶. Kekuasaan kehakiman hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lembaga Mahkamah Agung tersebut, sesuai dengan prinsip *independent of judiciary* diakui

² Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”.

³ Aturan Tambahan Pasal II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan, “*Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.*”

⁴ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ *Ibid.*, Pasal 24 ayat (2).

⁶ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang*”.

bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama pemerintah⁷. Sejak awal kemerdekaan, kekuasaan kehakiman di Indonesia diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden. Dalam ajaran pembagian kekuasaan, kekuasaan kehakiman yang merdeka tetap harus ditegakkan dalam negara berdasarkan atas hukum. Kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 adalah salah satu badan penyelenggara negara, yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan penyelenggara negara kekuasaan kehakiman. Suatu asas yang penting bagi kekuasaan kehakiman sebagai badan penyelenggara negara adalah asas kekuasaan yang merdeka. Pentingnya independensi sebuah lembaga peradilan dalam penegakan hukum dan keadilan tidak hanya tercermin dalam pencantumannya pada konstitusi sebagai hukum tertinggi pada hukum positif sebuah negara. Instrumen-instrumen hukum internasional juga banyak yang mencantumkan pengaturan atas pentingnya lembaga peradilan yang independen.⁸

Sebelum Perubahan UUD 1945 asas kekuasaan yang merdeka tersebut tidak ditemukan dalam ketentuan UUD 1945, akan tetapi dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945, yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim”.

Sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, Pasal 24 menyatakan:

(1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005), hlm. 237.

⁸ Ahmad Fadlil Sumadi, *Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2011), hlm. 6.

(2) *Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.*

Dalam ketentuan tersebut di atas tidak dinyatakan secara tegas bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Lemahnya payung hukum terhadap independensi dan imparialitas lembaga kekuasaan kehakiman pada era Orde Baru menyebabkan lembaga kekuasaan kehakiman tersebut mudah diintervensi oleh lembaga-lembaga di luar peradilan. Oleh karena itu, pada tahun 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan perubahan ketiga terhadap UUD 1945 terutama Bab tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Pasal 24 dan Pasal 25.

Susunan kekuasaan negara setelah Perubahan UUD 1945 menampilkan perubahan yang sangat fundamental, termasuk kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan dengan adanya perubahan UUD 1945 telah mengubah sistem penyelenggaraan negara di bidang yudikatif atau kekuasaan kehakiman sebagaimana termuat dalam BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, kekuasaan kehakiman yang semula dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi kemudian berubah menjadi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah pelaksana kekuasaan kehakiman baru yang disebut Mahkamah Konstitusi.⁹

Kekuasaan kehakiman setelah perubahan UUD 1945 menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang mempunyai fungsi

⁹ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut UUD 1945 setelah perubahan tetap ditempatkan pada kekuasaan yang mandiri bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dalam susunan kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA), badan-badan peradilan lain dibawah MA, yaitu peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan agama serta Mahkamah Konstitusi.¹⁰ Kemudian untuk menjaring hakim-hakim agung yang profesional dan mempunyai integritas terhadap profesinya sebagai penegak hukum dan keadilan, terdapat lembaga yang khusus diadakan untuk rekrutmen calon-calon hakim agung yaitu Komisi Yudisial.¹¹

Semula, Bab tentang Kekuasaan Kehakiman dalam UUD 1945 hanya mempunyai dua pasal yaitu Pasal 24 dan Pasal 25. Perubahan dilakukan dengan cara mengubah dan menambah pasal dan ayat, sehingga dalam bab tersebut terdapat 5 (lima) pasal, yaitu Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri merupakan syarat yang harus ada pada negara yang mendeklarasikan bahwa dirinya merupakan Negara hukum. Pernyataan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri merupakan salah satu hasil Perubahan UUD 1945 khususnya Pasal 24 yang setelah diubah selengkapnya berbunyi:

- (1) *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*
- (2) *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

(3) *Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.*

Pasal tersebut merupakan landasan bagi independensi kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri. Merdeka dalam arti bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dalam menjalankan fungsinya terlepas dari pengaruh pemegang kekuasaan yang lain dan mandiri dalam arti berkuasa untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Hal ini merupakan konsekuensi dari pemisahan kekuasaan negara yang tertuang dalam UUD 1945.

Dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, Bab IX UUD 1945 menyebutkan bahwa ada tiga lembaga negara yang termasuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Namun, menurut Pasal 24 ayat (2), hanya MA dan badan peradilan di bawahnya serta MK yang merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman, sedangkan KY tidak memiliki kewenangan tersebut sehingga badan ini sering disebut sebagai lembaga ekstra yudisial. Untuk menjalankan fungsinya tersebut Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman dibantu oleh badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Dengan demikian pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum, dan hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri (*independent*), netral (*impartiality*), dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Dalam pandangan Bagir Manan ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka ini¹², yaitu:

1. Sebagai bagian dari sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara, kekuasaan kehakiman diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu;
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggara pemerintahan bertindak sewenang-wenang dan menindas;
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menilai keabsahan suatu peraturan perundang-undangan sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana pernyataan Bagir Manan di atas bukan hanya dimaksudkan untuk melindungi kebebasan individu, membatasi tindakan pemerintah agar tidak melampaui undang-undang dan menciptakan kebebasan dan kemandirian penyelenggara kekuasaan kehakiman semata, akan tetapi hal itu juga merupakan pelaksanaan dari ketentuan dalam UUD 1945 yang lain, yang menjamin kebebasan individu, dan pencegahan tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dengan mendasarkan pada Negara Hukum. Dengan demikian pelaksanaan kebebasan kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan sistem yang terkandung dalam UUD 1945 dan juga sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh dunia internasional melalui *The Universal Declaration of Human Rights*.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia¹³.

¹² Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 45.

¹³ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi*

Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim dan aparatur kekuasaan kehakiman lainnya. Sebagai pelaksana lembaga kekuasaan kehakiman, hakim mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam setiap negara demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) atau negara hukum yang demokratis (*democratic rule of law*, atau pun *demokratische rechtsstaat*). Hakim adalah penegak keadilan yang menjalankan tugas pokok kekuasaan negara di bidang peradilan yang merupakan fungsi pokok cabang kekuasaan yudikatif. Di tangan hakim lah keputusan akhir mengenai keadilan dan kebenaran ditentukan dalam dinamika kehidupan bernegara. Karena itu, jabatan hakim dipandang sebagai jabatan negara yang sangat penting, mulia dan terhormat (*nobile officium*). Oleh sebab itu, menurut Penulis melakukan penelitian tentang pengisian jabatan hakim, terutama Hakim Konstitusi, di Indonesia yang terhitung baru memiliki lembaga negara bernama Mahkamah Konstitusi. Karena itu, sejalan dengan adanya Mahkamah Konstitusi dalam mengawal konstitusi, menurut Penulis ada beberapa instrumen yang harus disempurnakan salah satunya terkait dengan pengisian jabatan Hakim Konstitusi.

Selain itu sistem rekrutmen hakim konstitusi berbeda dengan sistem yang diterapkan untuk rekrutmen hakim agung dan hakim. Untuk itu, menurut Penulis perlu kiranya sistem pengisian jabatan hakim konstitusi di Indonesia di masa mendatang dapat diatur dalam satu ketentuan yang terintegrasi. Di samping subjeknya semakin beraneka ragam (hakim, hakim agung, dan hakim konstitusi), sumber rekrutmennya juga tidak hanya berdasarkan sistem karir dan pola rekrutmen hakim juga belum saling terkait satu sama lain dalam satu struktur dan sistem yang terpadu. Pendek kata, prosedur dan mekanisme pengisian jabatan hakim di Indonesia belum diatur dalam satu

Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 64.

kesatuan sistem yang terpadu. Karena itu, di masa mendatang, perlu upaya untuk membangun integrasi sistemik pola rekrutmen hakim di Indonesia.

Salah satu persoalan yang merisaukan ialah pengisian jabatan hakim konstitusi selama ini diwarnai kurang selarasnya dengan prestise jabatan hakim konstitusi, yang dilekati kehormatan, kewibawaan, dan kemuliaan. Misalnya mekanisme pengisian jabatan dengan model seleksi yang tidak berbeda dengan seleksi jabatan, bahkan, seperti seleksi karyawan perusahaan. Padahal, pembeda utama jabatan hakim konstitusi dengan jabatan lain ialah, UUD 1945 mengharuskan syarat negarawan, tepatnya negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.¹⁴ Jabatan hakim agung pun secara normatif tidak menyinggung perlunya syarat negarawan.¹⁵ Bahkan, jabatan puncak negara, yakni Presiden Republik Indonesia, tidak mempersyaratkan negarawan.¹⁶

Dari praktik yang pernah dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA), dimana pengisian jabatan hakim konstitusi dengan pola apapun tidak luput dari kritikan. Sebagai contoh, ketika MA menggelar pencalonan yang relatif tertutup, publik menganggap MA melanggar prinsip transparansi dan partisipatif. Begitu juga, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pencalonan dinilai tidak patut dicontoh karena berlangsung tertutup. Bahkan, di era Presiden Jokowi yang pencalonan dilakukan

¹⁴ Lihat Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, *Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara*. Ketentuan tersebut diderivasi ke dalam Pasal 15 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dinyatakan, Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat: (a) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, (b) adil, dan (c) negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

¹⁵ Hal ini dapat dilihat antara lain dalam syarat-syarat menjadi hakim agung sebagaimana tertuang di Pasal 7 UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Pasal tersebut mengurai syarat-syarat hakim agung, baik yang didasarkan pada sistem karir maupun non-karir, dengan sangat rinci. Akan tetapi, tidak satu pun menyebutkan bahwa seorang hakim agung harus negarawan.

¹⁶ Lihat Pasal 5 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pada saat pembahasan UU tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan agar pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mengikuti Pilpres nanti adalah seorang negarawan. Almuzammil Yusuf dalam rapat pembahasan DIM RUU Pilpres mengatakan keinginan fraksinya untuk menambahkan salah satu syarat calon presiden dan wakil presiden adalah berjiwa negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. FPKS beralasan, seorang negarawan lebih memahami sistem ketatanegaraan dan lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompoknya, dalam *RUU Pilpres: "Presiden Harus Negarawan yang Menguasai Konstitusi"*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19404/presiden-harus-negarawan-yang-menguasai-konstitusi>.

dengan membentuk panitia seleksi (pansel), pun tidak sepi dari kritik. Meski di satu sisi diapresiasi, di sisi lain, Presiden dianggap telah mereduksi kekuasaannya. Di DPR, pencalonan hakim konstitusi, baik melalui *fit and proper test* oleh Komisi III DPR maupun dengan membentuk Tim Pakar, tidak mengurangi nuansa politiknya. Akibatnya, siapapun enggan bergerak mengikuti pencalonan, betapapun semua syarat akan dapat dipenuhi, karena sadar dirinya tidak memiliki dukungan politik.

Pengisian jabatan hakim konstitusi melalui Panel Ahli sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2014¹⁷ ‘gugur’ sebelum dipraktikkan karena MK menyatakannya inkonstitusional. Alasannya, Panel Ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial bersama perwakilan Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden, telah nyata-nyata mereduksi kewenangan konstitusional ketiga lembaga tersebut. Bahkan, MK membatalkan secara keseluruhan UU tersebut.

Uraian di atas menunjukkan 3 (tiga) fakta menarik dalam pengisian jabatan hakim konstitusi, yaitu (1) pengisian jabatan konstitusi masih dalam proses menemukan bentuk. Oleh karena itu, keliru jika menganggap model yang selama ini dilakukan tidak memerlukan lagi inovasi substansial; (2) dari periode ke periode, pengisian jabatan hakim konstitusi diwarnai eksperimen yang tekanannya pada aspek keterbukaan proses belaka. Sementara, aspek mengutamakan kewibawaan dan martabat pencalonan, terutama penghormatan terhadap calon, belum menjadi prioritas. Ada asumsi, proses pengisian jabatan hakim konstitusi dianggap baik hanya karena prosesnya transparan dan partisipatif; (3) Mengingat tujuannya menemukan negarawan, maka merupakan anomali jika proses pengisian jabatan hakim ternyata tidak lebih berwibawa dan bermartabat dibandingkan dengan seleksi jabatan lainnya.

¹⁷ UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tanggal 13 Februari 2014, MK menilai pasal-pasal yang terdapat dalam UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari 3 (tiga) fakta tersebut, saya tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana model pengisian jabatan hakim konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model pengisian jabatan hakim konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana rumusan model pelembagaan dalam pengisian jabatan hakim konstitusi yang terintegrasi dan terpadu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memperoleh desain model pengisian jabatan hakim konstitusi dalam berbagai tingkat hierarkisnya tentang pelembagaan dalam mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi di Indonesia, yaitu dimulai dari UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.
2. Menemukan desain tentang model pelembagaan dalam pengisian jabatan hakim konstitusi dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia sehingga dapat meminimalisasi berbagai kekurangan dan penyimpangan yang terjadi sehingga akan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan di Indonesia.

D. Kategori Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, bahwa permasalahan penelitian ini adalah mekanisme pengisian hakim konstitusi yang secara spesifik meliputi obyek, tolok ukur kinerja, target, mekanisme dan tata kerja dalam rekrutmen hakim konstitusi. Semua itu diatur dengan peraturan perundang-undangan di dalam berbagai tingkatan.

Karena itu maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode tersebut adalah metode penelitian untuk menemukan adanya fakta yang diteliti dengan mendasarkan kepada logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dengan sasaran dan arah untuk melakukan penilaian atau evaluasi, sehingga meliputi cakupan penelitian terhadap taraf sinkronisasi, baik secara vertikal maupun horizontal.³⁴ Kaitannya dengan tujuan penelitian maka sinkronisasi dibatasi mengenai obyek, tolok ukur kinerja, target, mekanisme dan tata kerja dalam rekrutmen hakim konstitusi di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Berdasarkan kategori penelitian tersebut di atas, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan terkait dengan tema dalam penelitian ini, yaitu peraturan perundang-undangan yang secara berjenjang dari yang tertinggi, yakni UUD 1945 sampai dengan peraturan perundangan yang terendah. Selain itu, guna memperoleh kejelasan dalam analisis ilmiah, digunakan pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan sejarah, dan pendekatan melalui disiplin ilmu manajemen.

Konsep yang dipergunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini adalah konsep hukum tata negara dalam arti luas. Pendekatan analitis dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap bahan hukum dengan maksud untuk mengetahui pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis. Secara spesifik pemeriksaan itu dilakukan terhadap kata yang digunakan sebagai simbol dari suatu pengertian tertentu dan atau kata yang tersusun dalam frasa atau definisi untuk merumuskan norma di dalam peraturan perundang-undangan.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Cetakan Pertama, 1986, hlm. 15-20.

Dengan pendekatan perbandingan dalam pengaturan bidang mekanisme dalam rekrutmen hakim konstitusi di Indonesia yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan secara berjenjang dan sejarah pengaturan tersebut dari waktu ke waktu dimaksudkan untuk mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan. Atas dasar persamaan dan perbedaan itu dapat diketahui beberapa hal penting yang bersifat umum dan khusus terkait dengan mekanisme dalam rekrutmen hakim di Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan di atas, rekrutmen dan hal-hal terkait dengan itu merupakan fungsi manajemen.

1. Tipe Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, bahwa permasalahan penelitian ini adalah mekanisme rekrutmen hakim konstitusi yang secara spesifik meliputi obyek, tolok ukur kinerja, target, mekanisme dan tata kerja dalam rekrutmen hakim konstitusi. Semua itu diatur dengan peraturan perundang-undangan di dalam berbagai tingkatan. Karena itu maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

2. Sumber dan Jenis Data

Sesuai kategori penelitian ini sebagai penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang diperlukan adalah peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945 sampai dengan peraturan perundangan tentang kekuasaan kehakiman sebagai bahan primernya. Adapun bahan sekundernya adalah literatur, hasil penelitian, majalah dan pendapat ahli hukum tentang obyek penelitian ini. Sebagai bahan hukum tertierinya adalah kamus-kamus. Bahan-bahan hukum tersebut, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

1. UUD 1945;
2. UU MK;

3. UU Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan yang dibentuk oleh DPR, Presiden, dan MA terkait pengisian jabatan hakim konstitusi.

b. Bahan Hukum Sekunder

1. Buku;
2. Hasil Penelitian;
3. Majalah.

3. **Tehnik Pengumpulan Data**

Bahan atau data diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan berupa UUD 1945, Undang-undang pokok Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan di bawahnya, literatur hukum, hasil penelitian hukum, majalah hukum, dan pendapat ahli hukum yang relevan dengan obyek penelitian ini.

4. **Metode Analisis Data**

Bahan atau data setelah terkumpul kemudian dianalisa secara kualitatif dengan cara menjabarkan, menguraikan dan menyusun secara sistematis-logis dengan menggunakan metode penafsiran sistematis, historis, dan sosiologis, baik secara mandiri, bergantian atau campuran.³⁵ Pada akhirnya diambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif dan deduktif, baik secara mandiri, bergantian atau campuran.³⁶

³⁵ C.F.G. Sumaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, Cetakan Pertama, 1994.

³⁶ Haryono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bahan kuliah Program Magister (S2) Ilmu Hukum UII, Yogyakarta, 1997, hlm. 27.

5. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan pada setiap tingkatan dalam menyusun norma mengenai tata cara pengisian jabatan hakim konstitusi di Indonesia.

6. Indikator Keberhasilan

Penelitian ini diharapkan menghasilkan sebuah teori kelembagaan dan konsep hukum di dalam pengisian jabatan hakim konstitusi yang secara konstitusional dilakukan oleh tiga lembaga negara, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Agung.

BAB II

KETENTUAN UMUM MENGENAI NEGARA HUKUM DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN

Untuk menjawab dua permasalahan hukum dalam penelitian ini, digunakan teori negara hukum yang menentukan adanya peradilan yang independen dan imparial dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia, teori konstitusional, dan pembagian dan pemisahan kekuasaan.

A. Negara Hukum

Negara hukum mensyaratkan adanya lembaga peradilan yang mandiri atau merdeka, yang tidak boleh terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan-kekuasaan negara lainnya. Sistem hukum yang sangat berpengaruh di dunia adalah sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum Anglo Saxon. Demikian pula tentang teori negara hukum. Teori negara hukum di Eropa Kontinental disebut *rechtsstaat* dan teori negara hukum di Anglo Saxon disebut *The Rule of Law*. Dari kedua teori tersebut terdapat kesamaan pokok, yakni menuntut dipisahkannya kekuasaan-kekuasaan negara, yang secara khusus untuk kekuasaan kehakiman akan bermakna sebagai jaminan adanya kemandirian atau kemerdekaan sebagai karakter utamanya.¹⁵

Negara hukum sebagai suatu istilah, merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* atau *The Rule of Law*. Adalah teori yang secara historis bermula dari Yunani, ditulis oleh Plato dalam bukunya secara berturut-turut *Politeia*, *Politicos* dan *Nomoi*. Dengan Negara Hukum, Plato mengidealkan bahwa negara itu tidak diperintah oleh kekuasaan

¹⁵ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, Cetakan Ketiga 1983, hlm. 4.

serta orang-orang yang bebas, melainkan oleh penguasa yang menjalankan pemerintahannya dengan keadilan berdasarkan norma-norma yang tertulis. Ketika itu, penguasa adalah hamba-hamba hukum yang tidak membeda-bedakan orang.¹⁶

Gagasannya tersebut kemudian diteruskan oleh muridnya, Aristoteles, dengan bukunya *Politica*. Menurut Aristoteles, Negara Hukum itu, meski bukan alternatif yang terbaik dibanding dengan negara yang dipimpin oleh cerdik cendekiawan, namun adalah cara yang paling praktis guna mencapai kehidupan masyarakat yang baik dan sejahtera. Terkait dengan hukum, Aristoteles berpendapat, bahwa hukum itu merupakan pembedaan dari akal yang terbebas dari nafsu. Dengan demikian, menurutnya, akal-lah yang memerintah. Bukan nafsu dari orang-orang yang menjalankan pemerintahan. Namun demikian, hukum itu dapat saja keras dan mengandung kemungkinan terjadinya ketidakadilan. Untuk itu hukum harus dilunakkan dengan mendekati kepada keadilan melalui cara *equity*. Suatu cara penerapan hukum yang bersifat umum pada kasus konkret yang bersifat khusus dengan menyesuaikan pada keunikan kasus tersebut. Artinya, hakim yang mengambil keputusan terhadap kasus itu menerapkan hukum seperti ia pada posisi pembuat hukum.¹⁸

Ide negara hukum tersebut menghilang pada abad pertengahan (600-1400) dan muncul kembali pada abad ketujuhbelas dan terus berkembang sampai dengan abad kesembilanbelas dan awal abad keduapuluh serta awal abad keduapuluhsatu, sebagai jawaban atas permasalahan perlindungan hak-hak politik manusia dari penyelewengan negara yang bersumber dari konsep-konsep Yunani-Romawi sesuai dengan konteks yang terjadi pada waktu itu. Tokohnya adalah John Locke kelahiran Wrington tahun 1632 yang merespon pemerintahan absolut Inggris di bawah Raja Charles II dengan

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Cetakan III, Bandung, Tahun 1991, hlm. 255-257. Gagasan tersebut terjadi menjelang akhir hidupnya dan merupakan respon terhadap permasalahan abadi mengenai hubungan antara hukum positif dengan keadilan yang abadi.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 258.

bukunya *Two Treatises on Civil Government* dan Montesquieu kelahiran Perancis tahun 1689 yang merespon absolutisme pemerintahan Perancis dengan teorinya yang terkenal yaitu *Trias Politica*. Dari teori-teori tersebut pada abad kesembilanbelas dirumuskan secara yuridis oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental, Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl dengan istilah *rechtsstaat* dan oleh ahli-ahli hukum Anglo Saxon A.V. Dicey dengan istilah *the rule of law*.¹⁹

Ide negara hukum, yang di dalamnya terdapat berbagai teori bernegara, berkembang sampai abad kesembilanbelas dan awal abad kedua puluh tersebut oleh para pakar disebut sebagai *teori negara hukum formal* yang bersifat pluralis liberal dan memberikan kekuasaan kepada negara sangat sedikit, sehingga disebut *negara penjaga malam (nachtwacherstaat)* atau juga disebut dengan teori *negara hukum klasik*.²⁰

Abad kedua puluh ditandai oleh munculnya negara-negara baru dan kemajuan pada sektor industri dan perdagangan. Namun demikian, kesenjangan antara pemilik modal kuat dan lemah telah mendorong timbulnya tuntutan obyektif kepada negara untuk dapat lebih berperan di dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan mempercepat pertumbuhannya. Karena itu maka salah satu substansi teori negara hukum yang mengajarkan pembatasan-pembatasan pada pemerintahan negara dengan instrumen undang-undang untuk melindungi kesewenang-wenangan negara terhadap warga negara atau masyarakat mulai bergeser menuju ke arah pembatasan-pembatasan dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan. Untuk itu, teori negara hukum yang unsur utamanya asas legalitas itu masih tetap dipertahankan, namun peran pemerintah atau negara harus lebih ditingkatkan untuk mewujudkan kesejahteraan warganya melalui delegasi dari kekuasaan pembentuk undang-undang kepada pemerintah dalam

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 46-51.

²⁰ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 1993, hlm. 28-29.

pembuatan peraturan pelaksanaan yang memungkinkan pemerintah menjamin ketertiban yang lebih adil dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian tindakan pemerintah yang semula harus berdasarkan undang-undang, secara berangsur-angsur menjadi pemerintahan berdasarkan hukum, dan akhirnya pemerintahan berdasarkan tujuan, yakni bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan. Atas dasar tersebut, teori dalam konsep negara hukum abad keduapuluh disebut negara hukum kesejahteraan (*welvaarstaat, welfare state, verzorgingsstaat*).

Para pakar *International Commission of Jurist* dalam Kongres International di Bangkok tahun 1965 merumuskan unsur-unsur negara hukum, yaitu adanya proteksi konstitusional, adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak, adanya pemilihan umum yang bebas, adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, adanya tugas oposisi, dan adanya pendidikan kewarganegaraan.²²

B. Sistem Konstitusional

Sistem pemerintahan negara konstitusional sebagai kerangka teoritik melengkapi teori dalam Negara Hukum. Adapun pengertiannya, sejalan dengan rumusan Padmo Wahjono,²³ adalah mekanisme penyelenggaraan negara dalam arti dinamis sebagai pengertian lain dari negara dalam arti statis, yakni pembagian kekuasaan. Penyelenggaraan negara dilakukan oleh unit-unit kekuasaan negara yang meliputi bidang-bidang, pembentukan peraturan perundang-undangan (*legislatif*), penerapan hukum (*eksekutif*), penegakan hukum dan keadilan (*yudikatif*).

Sistem pemerintahan negara konstitusional merupakan salah satu di antara sub sistem pemerintahan negara yang diimplementasikan dalam UUD 1945 di samping sistem Negara Hukum. Keduanya sangat relevan sebagai kerangka teoritik di dalam

²² Thahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, UI-Press, Jakarta, Cetakan pertama, 1995, hlm. 77-78.

²³ Padmo Wahjono, *Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 1982, hlm. 114.

pembahasan dalam proposal ini.

Secara formal, sistem pemerintahan negara konstitusional ialah sistem atau mekanisme penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Ini artinya, bahwa mekanisme pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga-lembaga negara dalam rangka penyelenggaraan negara harus diatur di dalam undang-undang dasar. Termasuk di dalamnya tentang status dan hubungan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara yang lain. Secara materiil normatif merupakan lembaga dengan fungsi-fungsi yang spesifik dan struktur-struktur normatif yang dibatasi oleh hukum, dengan tujuan melindungi hak-hak asasi warga negara serta membatasi dan mengatur kekuasaan-kekuasaan untuk dapat mengangkat hak-hak perorangan dari khusus kepada tingkat hukum dan umum.²⁴

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan tersebut maka asas-asas konstitusionalisme adalah²⁵ bentuk hukum yang tepat, undang-undang dasar bertujuan menegakkan kebebasan dalam negeri, undang-undang dasar dimaksudkan untuk menegakkan tujuan normatif bagi kebijakan negara, pemisahan kekuasaan, penegakan hak-hak rakyat, jaminan kebebasan berpendapat, berbicara dan hak-hak politik berserikat, dan pertanggungjawaban pemegang kekuasaan politik.

C. Pembagian atau Pemisahan Kekuasaan

Dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara *absolut* atau otoriter, sebut saja misalnya seperti dalam bentuk monarki dimana kekuasaan berada ditangan seorang raja. Apalagi jika kekuasaan itu di warnai dengan

²⁴ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959*, (penerjemah Sylvia Tiwon), Cetakan kedua, Pustaka Utama Garafiti, Jakarta, 2001, hlm. 119.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 120-124.

paham teokrasi yang menggunakan prinsip kedaulatan Tuhan, maka kekuasaan Raja semakin absolute dan tak terbantahkan sebagaimana yang telah tergoreskan dalam sejarah peradaban Mesir, Yunani dan Romawi kuno, peradaban China, India, hingga peradaban Eropa. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pembagian/pemisahan kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan.

Pada dasarnya, prinsip pemisahan kekuasaan telah lama dibicarakan pada masa sebelum Masehi oleh tokoh filsafat Yunani yaitu Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (322-384 SM). Akan tetapi kemunculannya dalam bentuk yang lebih matang muncul pada era modern ketika terjadi revolusi perancis abad 17 atau tepatnya 1690 Masehi oleh filsuf berkebangsaan inggris, John Locke dengan bukunya "Pemerintahan Sipil/*Civil Government*". Kemudian diterangkan dalam bentuk yang jelas oleh filsuf politik Perancis Montesquieu dalam bukunya " *L'Esprit des lois (the spirit of laws)*"¹⁸ (1748) yang mengikuti jalan pemikiran John Locke walau ada sedikit perbedaan.

John Locke, ketika masa pemerintahan parlementer dalam bukunya yang berjudul "*Two Treaties of Government*" mengusulkan agar kekuasaan di dalam negara itu dibagi dalam organ-organ negara yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda.¹⁹ Menurutnya agar pemerintah tidak sewenang-wenang, maka harus ada pembagian pemegang kekuasaan-kekuasaan ke dalam tiga macam kekuasaan, yaitu:

1. Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang)
2. Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang)
3. Kekuasaan Federatif (melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain seperti: mengumumkan perang dan perdamaian, dan menetapkan perjanjian-perjanjian).

¹⁸ M. Khoirul Anam, *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, (Diterjemahkan dari karya Montesquieu, *The Spirit of Laws*), Nusa Media: Bandung, hlm. 101.

¹⁹ Reza A. A. Wattimena, *Melampui Negara Hukum Klasik, Locke, Rousseau, Habermas*, Kanisius: Yogyakarta, hlm. 20.

Pendapat John Locke inilah yang mendasari munculnya teori pembagian kekuasaan sebagai gagasan awal untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan (*absolut*) dalam suatu negara.

Menurut Montesquieu dengan teorinya trias politica yang tercantum dalam bukunya "*L'esprit des Lois*" selaras dengan pikiran John Locke, membagi kekuasaan dalam tiga cabang:

1. Kekuasaan Legislatif sebagai pembuat undang-undang
2. Kekuasaan Eksekutif sebagai pelaksana UU
3. Kekuasaan Yudikatif yang bertugas menghakimi.

Dari klasifikasi Montesquieu inilah dikenal pembagian kekuasaan Negara modern dalam tiga fungsi, yaitu legislatif (*the legislative function*), eksekutif (*the executive function*), dan yudisial (*the judicial function*).

Konsep yang dikemukakan oleh John Locke dengan konsep yang dikemukakan oleh Montesquieu pada dasarnya memiliki perbedaan, yaitu:

- a) Menurut John Locke kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan yudikatif karena mengadili itu berarti melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif (hubungan luar negeri) merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri.
- b) Menurut Montesquieu kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan federatif karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif.
- c) Pada kenyataannya ternyata, sejarah menunjukkan bahwa cara pembagian kekuasaan yang dikemukakan Montesquieu yang lebih diterima.

Menurut Rousseau filsuf kelahiran Geneva abad 18, kekuasaan terbatas pada

eksekutif yang merupakan hak rakyat semata. Dan kekuasaan ini tidak dilakukan kecuali hasil kesepakatan rakyat. Adapun legislatif menurutnya hanyalah penengah dan perantara rakyat dengan kekuasaan eksekutif yang menetapkan undang-undang dan tunduk sepenuhnya pada kekuasaan eksekutif yang merupakan representasi dari keinginan umum rakyat.²⁰ Dia juga setuju dengan adanya kekuasaan yudikatif. Dan dari pemikirannya ini, sebagian ahli hukum berpendapat bahwa Rousseau bukanlah pendukung gagasan pemisahan kekuasaan Negara, karena kekuasaan menurutnya hanya pada rakyat yang sekaligus bertindak sebagai eksekutor dan legislative hanyalah perantara belaka.

Dalam kegiatan bernegara, kedudukan hakim pada pokoknya bersifat sangat khusus. Dalam hubungan kepentingan yang bersifat triadik (*triadic relation*) antara negara (*state*), pasar (*market*), dan masyarakat madani (*civil society*), kedudukan hakim haruslah berada di tengah. Demikian pula dalam hubungan antara negara (*state*) dan warga negara (*citizens*), hakim juga harus berada di antara keduanya secara seimbang. Jika negara dirugikan oleh warga negara, karena warga negara melanggar hukum negara, maka hakim harus memutuskan hal itu dengan adil. Jika warga negara dirugikan oleh keputusan-keputusan negara, baik melalui perkara tata usaha negara maupun perkara pengujian peraturan, hakim juga harus memutuskannya dengan adil. Jika antarwarga negara sendiri atau pun dengan lembaga-lembaga negara terlibat sengketa kepentingan perdata satu sama lain, maka hakim atas nama negara juga harus memutuskannya dengan seadil-adilnya pula.

Oleh karena itu, hakim dan kekuasaan kehakiman memang harus ditempatkan sebagai cabang kekuasaan yang tersendiri. Oleh sebab itu, salah satu ciri yang dianggap penting dalam setiap negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional*

²⁰ *Ibid.*, 63.

democracy) adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (*independent and impartial*). Apapun sistim hukum yang dipakai dan sistim pemerintahan yang dianut, pelaksanaan *the principles of independence and impartiality of the judiciary* haruslah benar-benar dijamin di setiap negara demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*).

Lembaga peradilan tumbuh dalam sejarah umat manusia dimulai dari bentuk dan sistemnya yang sederhana. Lama-lama bentuk dan sistim peradilan berkembang menjadi semakin kompleks dan modern. Oleh karena itu, seperti dikemukakan oleh Djokosoetono ada empat tahap dan sekaligus empat macam *rechtspraak* yang dikenal dalam sejarah, yaitu:

- 1) *Rechtspraak naar ongeschreven recht* (hukum adat), yaitu pengadilan yang didasarkan atas ketentuan hukum yang tidak tertulis, seperti pengadilan adat;
- 2) *Rechtspraak naar precedenten*, yaitu pengadilan yang didasarkan atas prinsip presedent atau putusan-putusan hakim yang terdahulu, seperti yang dipraktikkan di Inggris;
- 3) *Rechtspraak naar rechtsboeken*, yaitu pengadilan yang didasarkan atas kitab-kitab hukum, seperti dalam praktik dengan pengadilan agama (Islam) yang menggunakan kompendium atau kitab-kitab ulama ahlussunnah wal-jama'ah atau kitab-kitab ulama syi'ah; dan
- 4) *Rechtspraak naar wetboeken*, yaitu pengadilan yang didasarkan atas ketentuan undang-undang atau pun kitab undang-undang. Pengadilan demikian ini merupakan penjelmaan dari paham hukum positif atau *moderne wetgeving* yang mengutamakan peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis (*schreven wetgeving*).

Secara umum dapat dikemukakan ada 2 (dua) prinsip yang biasa dipandang sangat pokok dalam sistim peradilan, yaitu (i) *the principle of judicial independence*,

dan (ii) *the principle of judicial impartiality*. Kedua prinsip ini diakui sebagai prasyarat pokok sistem di semua negara yang disebut hukum modern atau modern *constitutional state*. Prinsip independensi itu sendiri antara lain harus diwujudkan dalam sikap para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya. Di samping itu, independensi juga tercermin dalam berbagai pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan, masa kerja, pengembangan karir, sistim penggajian, dan pemberhentian para hakim. Sementara itu, prinsip kedua yang sangat penting adalah prinsip ketidakberpihakan (*the principle of impartiality*).

BAB III

PELEMBAGAAN PENGISIAN JABATAN HAKIM KONSTITUSI

A. Pelembagaan Dalam Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, pengisian jabatan hakim konstitusi dilakukan melalui seleksi calon hakim konstitusi yang dilakukan oleh tiga lembaga negara yaitu, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden. Mekanisme seleksi calon hakim konstitusi yang dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut berbeda, yaitu antara lain melalui mekanisme pemilihan penunjukkan langsung atau dengan membentuk panitia seleksi. Pembentukan panitia seleksi dalam pemilihan calon hakim konstitusi diharapkan akan mendapatkan calon hakim konstitusi sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh UUD NRI 1945 dan UU MK, yaitu memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negara yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Syarat-syarat menjadi hakim konstitusi tersebut memang berbeda dengan syarat-syarat dalam jabatan negara lainnya, termasuk syarat menjadi hakim agung. Mekanisme seleksi antara hakim konstitusi dengan hakim agung pun berbeda. Sistem pengisian jabatan hakim agung dilakukan oleh sebuah lembaga negara yaitu Komisi Yudisial.

Dalam Pasal 24B hasil Perubahan Ketiga UUD NRI 1945, ditegaskan adanya ide pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga konstitusional baru yang sederajat kedudukannya dengan lembaga konstitusional lainnya. Komisi Yudisial dibentuk dengan harapan untuk menegakkan kehormatan dan perilaku para hakim. Dalam hal ini Komisi Yudisial berfungsi sebagai pengawas. Posisi Komisi Yudisial sangatlah strategis atau fundamental. Komisi Yudisial menjadi institusi yang diberi peran

mengawasi kinerja hakim²¹. Berkaitan dengan fungsi Komisi Yudisial, maka perlu melakukan langkah-langkah pembaharuan yang berorientasi kepada terciptanya lembaga peradilan yang sungguh-sungguh bersih dan berwibawa guna menjamin masyarakat dan para pencari keadilan memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan Komisi Yudisial dalam seleksi hakim agung telah diatur di dalam Pasal 24B UUD 1945 dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial²². Hanya saja, seleksi yang dimaksud adalah seleksi untuk mengusulkan calon hakim agung, bukan untuk melakukan seleksi tentang layak atau tidaknya seseorang yang telah menjadi hakim agung. Komisi Yudisial merupakan lembaga yang mandiri. Sejalan dengan itu, Komisi Yudisial memang mempunyai peranan penting dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pengawasan oleh Komisi Yudisial ini pada prinsipnya bertujuan agar hakim agung dan hakim dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sungguh-sungguh didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat serta menjunjung tinggi kode etik profesi hakim.²³ Bersamaan dengan Perubahan UUD 1945 sebagai genealogis kemunculan Komisi Yudisial yang merupakan lembaga negara yang dilahirkan dari reformasi di Indonesia, Komisi

²¹ Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin., *Etika Profesi Hukum, Rekonstruksi Citra Peradilan di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2009), hlm. 285.

²² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

²³ Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Agustus 2006 Nomor 005/PUU-IV/2006, kewenangan untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, tidak lagi dimiliki oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial tidak lagi mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap perilaku hakim; pengajuan usulan penjatuhan sanksi terhadap hakim; pengusulan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya khususnya terhadap Hakim Konstitusi. Semuanya dikembalikan ke lembaga masing-masing untuk mengawasi perilaku hakim, yang selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Yudisial merupakan lembaga negara yang sama posisinya dengan lembaga negara lain. Sebagai lembaga negara, Komisi Yudisial mendapatkan tugas dan kewenangannya dalam UUD 1945 dan dituangkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Latar belakang pembentukan Komisi Yudisial merupakan bagian penting dari komitmen bangsa untuk dilakukannya reformasi multi dimensional dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum, serta, keprihatinan yang mendalam atas praktik peradilan yang tidak mencerminkan moralitas keadilan. Agenda besar reformasi yang bergulir di tahun 1999, bertujuan untuk membangun Indonesia yang lebih kuat adil dan sejahtera. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial di beberapa negara pada intinya yaitu mengusulkan atau merekomendasikan calon hakim agung dan melakukan pengawasan terhadap para hakim. Tujuan utama dibentuknya Komisi Yudisial adalah (1) Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal, (2) Komisi Yudisial menjadi perantara (*mediator*) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah, (3) Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman, (4) Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus, yaitu Komisi Yudisial, dan (5) Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat

diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.

Komisi Yudisial diberikan kewenangan oleh UUD 1945 dalam Pasal 24B, yaitu:

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Peranan Komisi Yudisial dalam Pasal 24B UUD 1945 dari segi kewenangan yang kedua menentukan bahwa "... mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim". Dari ketentuan tersebut, dapat dielaborasi menjadi (i) menjaga kehormatan hakim; (ii) menjaga keluhuran martabat hakim; (iii) menjaga perilaku hakim; (iv) menegakkan kehormatan hakim; (v) menegakkan keluhuran martabat hakim; dan (vi) menegakkan perilaku hakim. Dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 dikatakan sebagai berikut: "*Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden*".

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial juga diatur mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses perekrutan Hakim Agung, hal tersebut terlahir dikarenakan evaluasi dari sistem rekrutmen hakim pada masa Orde Baru yang berlandaskan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung²⁴ yang memperlihatkan beberapa kelemahan, diantaranya:

1. Tidak ada parameter yang obyektif untuk mengukur kualitas dan integritas calon hakim agung;

²⁴ Undang-Undang *a quo* telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Adanya indikasi praktik *droping* nama, dimana hakim agung akan memberikan nama kepada Mahkamah agung dengan harapan Ketua Mahkamah Agung memberikan perhatian kepada kandidat dan memasukkan namanya dalam daftar; dan
3. Adanya indikasi jaringan, pertemanan, hubungan keluarga, dan sebagainya yang menyebabkan pemilihan tidak dilakukan secara obyektif.

Untuk itu perlu melibatkan masyarakat dalam proses rekrutmen Hakim Agung sehingga dalam UU KY dalam Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan, “*Masyarakat berhak memberikan informasi atau pendapat terhadap calon Hakim Agung dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana diatur ayat (2)*”. Masyarakat dalam memberikan masukan terhadap calon-calon hakim agung kepada Komisi Yudisial untuk dilakukan pengkajian. Dalam hal tersebut usulan nama calon hakim agung diajukan oleh Komisi Yudisial kepada DPR dan bersifat mengikat, artinya DPR wajib dan hanya dapat memilih bakal calon diantara daftar nama calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial.²⁵

Salah satu kewenangan konstitusional Komisi Yudisial yang dinyatakan dalam Pasal 24B UUD 1945 adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung. Kewenangan Komisi Yudisial tersebut mengusulkan calon hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian bila menyetujui calon tersebut diserahkan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai hakim agung.²⁶ Mekanisme penjaringan terhadap calon hakim agung tersebut merupakan perwujudan dari sistem negara demokrasi, yaitu sistem

²⁵ A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, (Jakarta: Elsam, 2004), hlm. 46.

²⁶ Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diputuskan pada Kamis, 9 Januari 2014, antara lain amarnya menyatakan, “*Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selengkapnya menjadi: (2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.*”

seleksi hakim agung yang melibatkan masyarakat secara transparan. Dalam negara demokrasi, sistem pemilihan dan rekrutmen pejabat negara, termasuk hakim agung, idealnya harus melibatkan masyarakat dalam seleksi penentuan pejabat negara tersebut. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan, hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman²⁷. Makna kata “hakim” tersebut menurut ketentuan umum dalam Undang-Undang *a quo* adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya.²⁸ Oleh karena hakim secara umum adalah pejabat negara maka mekanisme rekrutmen hakim dapat dilakukan sistem yang sama dalam rekrutmen hakim agung. Mekanisme tersebut dapat dilakukan antara lain, dengan mengumumkan setiap jabatan yang lowong di lingkungan peradilan, mempublikasikan nama dan latar belakang calon, proses seleksi dan kriteria pemilihan, serta mengundang masyarakat untuk memberi masukan dan menanggapi kualifikasi calon. Di samping itu harus ada pemisahan secara tegas antara lembaga yang bertanggung jawab menyeleksi dan mengusulkan calon hakim, dengan lembaga yang bertanggung jawab memilih dan mengangkatnya, yang sekarang ini oleh UUD 1945 diberikan kewenangan tersebut kepada Komisi Yudisial.

Dalam upaya menjaga kehormatan dan wibawa pengadilan dan hakim di Indonesia, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh MA bersama dengan KY harus lebih efektif, sehingga akan tercipta pengadilan yang bersih dan bebas dari pengaruh pihak-pihak lain. Salah satu fungsi KY yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam melakukan pengawasan terhadap hakim dapat disimpulkan bahwa keberadaan lembaga KY merupakan kebutuhan dan konsekuensi logis dari tuntutan ke arah pemerintahan yang lebih menjamin keseimbangan dalam sistem peradilan di Indonesia. Monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan

²⁷ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁸ *Ibid*, Pasal 1 ayat (5)

masyarakat dengan spektrum yang seluas-luasnya, sekaligus menjadi mediator antara kekuasaan pemerintah dengan kekuasaan kehakiman sehingga tidak terintimidasi dari pengaruh kekuasaan apapun, dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas kekuasaan kehakiman baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim serta kemandirian kekuasaan kehakiman dapat terus terjaga terhadap politisasi perekrutan hakim sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, pengawasan dapat diartikan secara luas sebagai salah satu aktivitas fungsi manajemen untuk menemukan, menilai dan mengoreksi penyimpangan yang mungkin terjadi atau yang sudah terjadi berdasarkan standard yang sudah disepakati dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pengawasan akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja para hakim dalam mewujudkan rasa keadilan.²⁹

Kata “Pelebagaan” berasal dari kata dasar “lembaga”. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI 1997), kata “lembaga” diartikan sebagai (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu), (ii) bentuk asli (rupa, wujud), (iii) acuan, ikatan, (iv) badan, dan organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha, dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.³⁰ Dalam hukum tata negara kata lembaga biasa dikaitkan dengan alat kelengkapan negara atau lembaga negara. Konsepsi tentang lembaga negara dalam bahasa Belanda biasa disebut *staatsorgaan*. Dalam bahasa Indonesia hal ini identik dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut juga dengan organ negara. Dalam *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*,³¹ kata *staatsorgan* itu diterjemahkan sebagai alat perlengkapan negara. Dalam kamus hukum *Fockema Andreae* yang diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, dkk., kata *organ* juga diartikan sebagai

²⁹ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014. Hlm. 126.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³¹ Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Cetakan 2*, (Jakarta: Djembatan, 2002), hlm. 390.

perlengkapan.³² Oleh karena itu, istilah lembaga negara, organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara sering kali dipertukarkan satu sama lain.

Lembaga, yang dalam sejumlah kajian kerap kali diidentikan dengan organisasi, seringkali dipilih sebagai fokus kajian ilmu administrasi. Sebagai sebuah sistem, organisasi dianggap sebagai pengatur berbagai elemen yang ada di dalamnya. Sumber daya manusia misalnya, tunduk pada peraturan yang berlaku dalam sebuah organisasi sehingga manusia dapat berperilaku sesuai dengan aturan main organisasi. Pemimpin, yang dianggap sebagai pihak yang mengatur organisasi, kini menjadi pihak yang diatur, manakala peraturan dalam sebuah organisasi juga berlaku bagi pihak pimpinan. Indonesia sebagai sebuah negara yang kaya akan budaya, nilai, dan norma tentunya memiliki pengaruh terhadap perilaku organisasi. Di berbagai instansi pemerintahan, perilaku organisasi dianggap sebagai faktor yang mampu menghambat maupun mendorong keberhasilan suatu organisasi. Begitu banyak fenomena-fenomena perilaku organisasi di Indonesia yang sangat kental akan nilai budaya, yang diproyeksikan secara beragam oleh setiap individu.

Istilah-istilah organ, lembaga, badan, dan alat kelengkapan sering kali dianggap identik dan karena itu sering saling dipertukarkan. Akan tetapi, satu sama lain sebenarnya dapat dan memang perlu dibedakan, sehingga tidak membingungkan. Untuk memahami secara tepat, maka harus diketahui secara menyeluruh tentang apa yang dimaksud, dan apa kewenangan dan fungsi yang dikaitkan dengan organisasi atau badan yang bersangkutan. Organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Bahkan walaupun ada seseorang yang dapat melakukan semua itu sendirian, melakukan semua hal tersebut seorang diri yang kebenarannya sangat diragukan, maka ia tak akan pernah mampu melakukan itu sebaik dan secepat yang dapat dilakukan oleh organisasi. Jelajalah bahwa organisasi menjalankan fungsi esensial berikut ini yaitu, dengan

³² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan ...*

mengatasi semua keterbatasan kita sebagai individu, organisasi memungkinkan kita mencapai tujuan yang, tanpa kehadirannya, akan lebih sulit atau tidak mungkin untuk dicapai.³³ Organisasi adalah sangat penting karena ia menyimpan dan melindungi sebagian besar pengetahuan yang telah dikumpulkan dan dicatat oleh peradapan kita. Dengan cara ini, organisasi membantu kita dalam membuat pengetahuan itu sebagai sebuah benang merah yang berkelanjutan yang menghubungkan generasi masa lalu, generasi masa kini, dan generasi masa datang. Selain itu, organisasi juga menambah pengetahuan kita melalui pengembangan cara-cara baru dan yang lebih efisien dalam melakukan sesuatu. Alasan lain mengapa organisasi itu penting adalah bahwa ia menyediakan sumber kehidupan bahkan pula kepuasan serta pemenuhan diri pribadi.³⁴

1. Pengertian Pelembagaan

Sebelum membahas mengenai pelembagaan, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian organisasi secara umum. Organisasi adalah sistem peran, aliran aktivitas dan proses (pola hubungan kerja) dan melibatkan beberapa orang sebagai pelaksana tugas yang didisain untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi menurut Robbins adalah suatu entitas sosial yang terkoordinasi secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih dengan batasan yang relatif teridentifikasi, yang berfungsi secara berkelanjutan untuk mencapai seperangkat sasaran bersama.³⁵

Organisasi-organisasi, baik pemerintah maupun swasta, mempengaruhi individu dengan dua hal. Ada organisasi-organisasi yang bertujuan untuk memudahkan individu mewujudkan keinginan-keinginannya, atau apa yang dianggap sebagai kepentingan-

³³³³ Sahat Simamora, *Perencanaan Dan Pengambilan Keputusan Dalam Manajemen*, (terjemahan dari buku *Management, 2nd Edition*, by: James A. F. Stoner and Charles Wankel), (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 8.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

³⁵ Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 25.

kepentingannya dan ada organisasi-organisasi yang bertujuan mencegah individu merintangi kepentingan-kepentingan sah orang lain.³⁶

Terminologi lembaga dan organisasi pengertiannya sering dipertukarkan. Menurut Uphoff (1986) ada 3 katagori yang sering digunakan untuk mengetahui pengertian lembaga dan organisasi yang antara lain:

1. *Organizations are not institution (e.g., "firm of lawyers");*
2. *Institutions are not organization (e.g., "law");*
3. *Organizations are institution (or vice versa, Institutions ore organization) e.g., "courts" which are both of them.*

Sejalan dengan Uphoff tersebut, Horton (1999:244) mengungkapkan bahwa (a) lembaga (*institution*) adalah suatu sistem norma untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dianggap penting atau secara formal; sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia, dan (b) lembaga adalah proses-proses terstruktur untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu, lembaga tidak memiliki anggota tetapi pengikut.³⁷ Melalui pengembangan lembaga, strategi pengembangan memusatkan perhatian pada peranan organisasi dalam pencapaian tujuan pengembangan yang disengaja dan secara sistematis membimbing dan mempercepat laju perubahan sosial berdasarkan pada model kegiatan baik yang tersirat maupun yang nyata, yang mengandung banyak variabel dengan pertalian yang kompleks diantaranya. Dapat dikatakan bahwa pembangunan sosial dan ekonomi tidak seperti perubahan historis yang terjadi spontan.

Dalam pengembangan lembaga sistem di bangun di sekitar tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dengan sifatnya substantif dan instrumental. Tujuan substantif adalah

³⁶ Hasan Basari, *Kekuasaan, Sebuah Analisis Sosial Baru*, (judul buku asli *Power: A New, Social Analysis*), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), hlm. 155.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 38.

sumbangan yang diharapkan dari organisasi itu pada sasaran pembangunan, yaitu sumbangan berupa hasil pembaruan pada masyarakat. Tujuan instrumentalnya berkaitan dengan kelangsungan hidup, perkembangan dan perubahan organisasi. Tujuan ini dapat dikenali pada bentuk pengembangan lembaga yaitu kelembagaan, yang berarti bahwa ada pola-pola hubungan dan kegiatan tertentu dalam organisasi yang sifatnya normatif (mengikat) baik dalam organisasi itu maupun bagi kesatuan sosial lain dan telah memperoleh dukungan dan kelengkapan dan lingkungannya.³⁸

Hasil penelitian Tjokrowinoto (1978: 144) mendeskripsikan bahwa terdapat relasi yang signifikan antara sistem konsep kebijakan pemerintah dengan pelembagaan. Relasi ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini yang mendeskripsikan bahwa pelembagaan dipengaruhi sistem konsep yang diimplementasikan menginovasi struktur organisasi yang menggambarkan sistem manajemen yang digunakan dalam pengimplementasian program. Dapat dikatakan bahwa faktor internal organisasi berpengaruh positif terhadap pelembagaan yang bermuara pada keberhasilan mencapai tujuan yang direncanakan.

Ada perbedaan antara pelembagaan dengan lembaga negara. Untuk memahami pengertian lembaga negara secara lebih dalam, kita dapat mendekatinya dari pandangan Hans Kelsen mengenai *the concept of the State-Organ* dalam bukunya *General Theory of Law and State*. Hans Kelsen menguraikan bahwa “*Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*”.³⁹ Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata-hukum (*legal order*) adalah suatu organ. Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma

³⁸ *Ibid.*, hlm. 40.

³⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961), hlm.192.

(*normcreating*) dan/atau bersifat menjalankan norma (*norm applying*). “*These functions, be they of a norm-creating or of a norm-applying character, are all ultimately aimed at the execution of a legal sanction*”.⁴⁰ Menurut Kelsen, parlemen yang menetapkan undang-undang dan warga negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum sama-sama merupakan organ negara dalam arti luas. Demikian pula hakim yang mengadili dan menghukum penjahat dan terpidana yang menjalankan hukuman tersebut di lembaga pemasyarakatan, adalah juga merupakan organ negara. Pendek kata, dalam pengertian yang luas ini, organ negara itu identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara. Inilah yang disebut sebagai jabatan publik atau jabatan umum (*public offices*) dan pejabat publik atau pejabat umum (*public officials*).⁴¹

Dikatakan oleh Hans Kelsen, “*An organ, in this sense, is an individual fulfilling a specific function*”.⁴² Kualitas individu itu sebagai organ negara ditentukan oleh fungsinya. “*He is an organ because and in so far as he performs a law-creating or law-applying function*”.⁴³ Individu tersebut dapat disebut sebagai organ negara, karena ia menjalankan fungsi yang menciptakan hukum (*law-creating function*) atau fungsi yang menerapkan hukum (*law-applying function*).

Di samping pengertian luas itu, Hans Kelsen juga menguraikan adanya pengertian organ negara dalam arti yang sempit, yaitu pengertian organ dalam arti materiil. Individu dikatakan organ negara hanya apabila ia secara pribadi memiliki kedudukan hukum yang tertentu (*...he personally has a specific legal position*). Suatu transaksi hukum perdata, misalnya, kontrak, adalah merupakan tindakan atau perbuatan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Pejabat yang biasa dikenal sebagai pejabat umum misalnya adalah notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Seringkali orang beranggapan seakan-akan hanya notaris dan PPAT yang merupakan pejabat umum. Padahal, semua pejabat publik adalah pejabat umum. Karena yang dimaksud dalam kata jabatan umum itu tidak lain adalah ‘jabatan publik’ (*public office*), bukan dalam arti *general office*.

⁴² Hans Kelsen, *op. cit.*

⁴³ *Ibid.*

yang menciptakan hukum seperti halnya suatu putusan pengadilan.

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hirarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya.

Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu *organ* dan *functie*. *Organ* adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya; organ adalah status bentuknya (Inggris: *form*, Jerman: *vorm*), sedangkan *functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.

2. Tujuan Pelembagaan

Jika diterima pendapat bahwa salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh umat manusia di masa depan adalah untuk menciptakan organisasi yang semakin beraneka ragam tetapi sekaligus menuntut pengelolaan yang semakin efisien, efektif dan produktif, harus pula diterima pendapat bahwa ketergantungan organisasi pada manajemen sumber daya manusia yang semakin bermutu tinggi akan semakin besar pula. Manajemen sumber daya manusia yang baik ditujukan kepada peningkatan kontribusi yang dapat diberikan oleh para pekerja dalam organisasi ke arah tercapainya tujuan organisasi atau lembaga. Tidak menjadi soal tujuan organisasional apa yang ingin dicapai. Dibentuknya satuan organisasi yang mengelola sumber daya manusia dimaksudkan bukan sebagai tujuan, akan tetapi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja organisasi sebagai keseluruhan.⁴⁴ Kenyataan ini semakin jelas terlihat apabila diingat bahwa satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia melakukan tugas-tugas penunjang, bukan melakukan tugas pokok. Artinya, memang benar bahwa satuan kerja tersebut, dengan nomenklatur apapun ia dikenal – seperti bagian kepegawaian atau istilah lain yang sejenis – juga mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang diusahakan terwujud melalui berbagai langkah yang ditempuh dalam menyelenggarakan fungsinya. Akan tetapi tujuan-tujuan tersebut harus dalam kerangka pemikiran utama yaitu mendukung berbagai kegiatan pokok yang harus dilakukan oleh organisasi demi pencapaian berbagai tujuan dan sasarannya.⁴⁵

3. Mekanisme atau Prosedur Pelembagaan

Pelembagaan sejatinya adalah sebuah organisasi, dan organisasi adalah sebuah

⁴⁴ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan ketujuh belas, 2009), hlm. 27.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 28.

organ yang bekerja dalam sistem. Sistem merupakan suatu urutan cara yang apabila diulang, hasilnya akan sama. Setiap pelebagaan memiliki sebuah sistem kerja masing-masing sebagai alur kerja. Pelaksana alur tersebut tentunya adalah sumber daya manusia yang menjadi motor dan juga penggerak. Setiap pelebagaan juga pastinya menginginkan sistem dan budaya kerja yang produktif dan menguntungkan. Oleh karena itu, pelebagaan akan memastikan sistem kerja organisasinya dijalankan oleh orang-orang yang juga dapat memastikan sistem kerja organisasi berjalan semakin hebat dan dahsyat.⁴⁶

Dengan pertimbangan tersebut perusahaan akan mulai melakukan profiling, kira-kira karekteristik personal seperti apa yang diharapkan agar bisa masuk dan blend in terhadap sistem. Profiling ini tentunya akan berbeda di masing-masing bidang kerja, departemen, organisasi, dan pelebagaan. Semuanya akan bergantung pada core business pelebagaan, budaya pelebagaan, serta value pelebagaan. Hal ini pula yang membuat sebetulnya walaupun alat tes yang digunakan hampir cenderung sama, bukan berarti nantinya akan melihat aspek yang sama. Inilah yang banyak pencari kerja dan orang awam salah pahami.

4. Sifat Pelebagaan

Manusia tidak bisa melepaskan diri dari aturan yang berlaku di lingkungannya. Hal ini karena peran manusia sebagai makhluk sosial. Manusia mempunyai tanggung jawab dan ketergantungan antar sesama dalam meraih segala impian dan keinginannya. Manusia tidak mampu berdiri sendiri dan membutuhkan bantuan dari orang lain untuk mewujudkan cita-citanya. Sifat ketergantungan antar sesama manusia ini membawa manusia memerlukan suatu pengelolaan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Hal ini membawa manusia menyadari pentingnya kelembagaan sebagai suatu pedoman dan

⁴⁶ M. Zein Permana, *Panduan Praktis, Personality Assessment*, (Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2017), hlm. 16.

arahan dalam mengelola kehidupan bermasyarakat antar sesama manusia sesuai lingkungan budayanya.

Kelembagaan mempunyai sifat yang abstrak dan mengikat. Kelembagaan mengatur secara normatif kehidupan individu di lingkungan masing-masing. Pentingnya kelembagaan dalam kehidupan individu dimaknai sebagai sesuatu yang mampu mendukung dan mendorong individu dalam mengembangkan kapasitas diri. Kelembagaan juga dimaknai sebagai alat kontrol sosial yang dapat membatasi kebebasan individu dan mengarahkan kebebasan individu tersebut kepada kebebasan yang lebih bertanggung jawab. Hal ini penting dilakukan karena keadaan masyarakat saat ini banyak yang kehilangan karakter dan moral yang perlu diupayakan lagi untuk ditumbuhkan kembali. Sifat alami kelembagaan yang lahir secara turun temurun dan bersifat memaksa secara tidak langsung mempengaruhi karakter individu untuk bergerak sesuai dengan koridor yang ditentukan oleh kelembagaan yang sudah terbangun. Individu tidak bisa memaksa untuk melawan kelembagaan dalam masyarakat. Hal ini mempunyai makna bahwa melawan kelembagaan berarti melawan kesepakatan masyarakat yang sudah terbangun sejak lama. Batasan yang dibangun kelembagaan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam membentuk dan menentukan sikap individu agar tidak bertindak diluar batas dengan mendobrak kelembagaan yang sudah ada tanpa berusaha untuk membuka diri dalam memahami dan mengimplementasikan kelembagaan yang sudah ada dalam masyarakat.⁴⁷

Dapat dipastikan bahwa berbagai kebijaksanaan yang ditetapkan dan diberlakukan dalam suatu organisasi atau lembaga dimaksudkan agar organisasi yang bersangkutan semakin mampu mencapai berbagai tujuan dan sarannya. Dapat pula dipastikan bahwa dalam suatu organisasi yang dikelola dengan baik terdapat beraneka

⁴⁷ <http://www.kompasiana.com/aditya.cahya.saputra/kelembagaan-sebagai-pondasi-penting-membentuk-karakter-individu>.

ragam kebijaksanaan yang menyangkut segala aspek dan kegiatan organisasi tersebut.⁴⁸

Kelembagaan berupa aturan yang tidak tertulis memiliki pengaruh yang lebih kuat dibanding dengan aturan tertulis. Dengan sifatnya yang tidak tertulis menjadikan kelembagaan dapat mengikat semua orang yang berada di lingkungan tanpa peduli siapapun orangnya. Hal ini sudah menjadi hukum alam bahwa aturan tersebut telah mendapat pengakuan dari sebagian besar masyarakat dan menjadi bagian aturan individu secara otomatis dalam menerapkan nilai-nilai dan norma sosial sesuai yang sudah ditetapkan. Lain halnya dengan aturan tertulis yang lebih bersifat kompromi dan bisa dinegosiasikan dengan segala konsekuensi dan sanksi yang bisa dipertimbangkan kembali, kelembagaan tidak tertulis menerapkan sistem 'pengakuan universal' yang mempunyai makna harus dipatuhi dan dihormati oleh setiap individu yang berada di lingkungan kelembagaan diterapkan.

Keterlibatan kelembagaan dalam mempengaruhi kehidupan individu lebih banyak disebabkan karena kelembagaan mempunyai makna sebagai alat yang dijadikan pedoman dan arahan untuk mewujudkan kehidupan yang teratur. Individu diberi pengaturan dan pembatasan mengenai apa yang seharusnya boleh dilakukan dan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Hal ini yang mendasari kelembagaan mempunyai pengaruh secara internal dan eksternal dalam mengatur individu dalam berbagai aspek kehidupan. Kelembagaan menjadi penggerak karakter individu dalam memperbaiki kualitas dan kapasitas diri dalam berupaya mengarahkan individu untuk bergerak sejalan dengan koridor kelembagaan yang telah ditetapkan.⁴⁹

B. Kritik Terhadap Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi

⁴⁸ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan ketujuh belas, Agustus, 2009), hlm. 104.

⁴⁹ *Ibid.*

yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Kesembilan hakim tersebut diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara. Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh anggota hakim MK. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi, untuk masa jabatan dua tahun enam bulan. Untuk melengkapi tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua, MK telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PMK/2003. Dalam UU MK Bab IV mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Bagian Pertama ditentukan syarat-syarat pengangkatan menjadi hakim yang secara lengkap sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;*
- b. adil; dan*
- c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.*

(2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia;*
- b. berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;*
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;*
- d. berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;⁵⁰*
- e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;*
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan*
- h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara.⁵¹*

⁵⁰ Sejak hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013, ketentuan (huruf d) ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama” berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013.

⁵¹ Sejak hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011, ketentuan (huruf h) ini sepanjang frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara”, tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011.

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon hakim konstitusi juga harus memenuhi kelengkapan administrasi dengan menyerahkan:

- a. surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi;
- b. daftar riwayat hidup;
- c. menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli;
- d. laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang; dan
- e. nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Pasal 16

Dihapus.

Pasal 17

Hakim konstitusi dilarang merangkap menjadi:

- a. pejabat negara lainnya;
- b. anggota partai politik;
- c. pengusaha;
- d. advokat; atau
- e. pegawai negeri.

Pasal 18

- (1) Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- (2) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden.

Pasal 19

Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.

Pasal 20

- (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel.

Dalam proses pencalonan hakim konstitusi, UU MK⁵² tidak merinci secara detail,

⁵² Dalam buku Hamdan Zoelva, "Pergulatan Konstitusi Hamdan Zoelva, hlm. 9-11, dijelaskan ... "Pada akhirnya, Rapat Paripurna DPR bersama Pemerintah menyetujui RUU tersebut, pada tanggal 13 Agustus 2003. Rapat tersebut dilaksanakan pada masa reses DPR, karena untuk memenuhi tenggat waktu yang ditentukan oleh UUD NRI 1945. Pada hari yang sama, RUU tersebut diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada waktu yang hampir bersamaan, berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD NRI 1945 pula, MK harus terbentuk paling lambat tanggal 17 Agustus 2003. Dari anggota MK, sebanyak tiga orang diajukan DPR, sedangkan selebihnya diajukan oleh MA dan Presiden masing-masing sebanyak tiga orang. Kami di DPR tidak punya waktu banyak untuk memilih calon hakim konstitusi. Karena itu, kami sudah bekerja sebelum RUU MK disahkan. Sejak Kamis, tanggal 7 Agustus 2003, kami di Komisi II DPR membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan nama-nama bakal calon hakim konstitusi. Kesempatan tersebut dibuka hingga Sabtu, tanggal 9 Agustus 2003. Di Komisi II DPR, kami menyiapkan Sembilan tahap proses seleksi. *Pertama*, pengesahan tata tertib, mekanisme, dan jadwal acara. Kedua, penjaringan nama-nama bakal calon hakim konstitusi pada tanggal 7-9 Agustus 2003. Ketiga, fraksi memasukkan nama ke Komisi II DPR paling

tetapi hanya menyebutkan prinsip-prinsip umum bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif serta pemilihannya dilakukan secara obyektif dan akuntabel. UU MK menyerahkan sepenuhnya tata cara seleksi, pemilihan, dan penentuan hakim konstitusi kepada ketiga lembaga Negara tersebut, yaitu MA, DPR, dan Presiden. Disebabkan tidak ada aturan yang detail dalam UU MK, dalam realisasinya tidak ada standar yang sama dan tiap lembaga berbeda dalam menentukan hakim konstitusi yang akan diajukan ke Presiden untuk ditetapkan.

Ada yang salah dengan desain Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Disebut salah karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi itu ternyata tidak mampu mencegah hakim konstitusi untuk berbuat tercela. Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi tidak mampu menjaga harkat dan martabat MK yang beranggotakan sembilan negarawan. Harus jujur dikatakan bahwa kelemahan utama Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi tersebut ada pada proses rekrutmen hakim konstitusi.

Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan MK mempunyai sembilan anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Tidaklah mengherankan, misalnya, Patrialis Akbar ditunjuk langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu untuk menjadi hakim

lambat 9 Agustus 2003 pukul 14.00 WIB. Kemudian, keempat, sebagai Ketua Tim Kecil, saya meneliti administrasi nama-nama yang diajukan. Kelima, nama yang lolos seleksi dipublikasikan ke masyarakat sebagai calon hakim konstitusi. Keenam, pada 10-12 Agustus 2003, masyarakat bisa memberikan masukan pada Komisi II mengenai calon tersebut. Selanjutnya, ketujuh, pada 13-14 Agustus, dilakukan fit and proper test. Jumlah bakal calon yang mengikuti fit and proper test dibatasi sebanyak 27 orang. Namun, pada kenyataannya kami menerima 14 nama yang masuk tim seleksi. Lalu, kedelapan, pada 14 Agustus malam, dilakukan pemilihan hakim konstitusi dari DPR. Sedangkan tahap terakhir, kesembilan, hasil pemilihan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan, pada 15 Agustus. Akhirnya, pada 15 Agustus 2003, kami mendapatkan tiga hakim konstitusi pilihan DPR. Ketiga nama ini terpilih berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak dalam voting. Mereka adalah Jimly Asshiddiqie, Achmad Rustansi, dan I Dewa Gede Palguna. Itulah nama-nama hakim konstitusi yang diajukan DPR untuk pertama kalinya dalam sejarah di Indonesia...”.

konstitusi tanpa melewati proses yang semestinya⁵³. Begitu juga Dewan Perwakilan Rakyat cenderung memilih kolega sendiri, seperti Akil Mochtar yang pernah menjadi anggota dewan. Sudah saatnya proses seleksi hakim konstitusi diatur dalam Undang-Undang untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam proses seleksi hakim konstitusi dari jalur Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden tidak bisa dilepaskan begitu saja menjadi kewenangan tiga lembaga itu. Harus ada standar yang sama dari tiga lembaga itu bagaimana merekrut hakim konstitusi.

Ketentuan mengenai mekanisme pengangkatan hakim konstitusi baik di dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 maupun Pasal 18 ayat (1) UU MK menegaskan dengan menggunakan kata “oleh” dalam kedua norma dimaksud. Dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden”.

Sedangkan Pasal 18 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden”.

Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa makna kata “oleh” ketentuan tersebut adalah tiga lembaga negara tersebut hanya sebagai pintu masuk dalam rekrutmen hakim konstitusi.⁵⁴

1. Perspektif Rumusan Norma

Norma merupakan pelebagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat

⁵³ Patrialis Akbar ditunjuk oleh Presiden Bambang Yudhoyono melalui Keputusan Presiden tentang pengangkatan hakim konstitusi.

⁵⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170201132615-12-190537/jimly-setuju-sistem-rekrutmen-hakim-konstitusi-diperbaiki>

berisi norma (kaidah) yang bersifat positif atau negatif sehingga mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu, dan norma perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu.⁵⁵

2. **Perspektif Mekanisme atau Prosedur Rekrutmen**

Dalam sebuah organisasi atau lembaga merupakan kenyataan bahwa suatu organisasi atau lembaga selalu terbuka kemungkinan untuk terjadinya berbagai lowongan dengan aneka ragam penyebabnya. Misalnya, karena perluasan kegiatan organisasi tercipta pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan baru yang sebelumnya tidak dilakukan oleh para pekerja dalam organisasi. Lowongan pekerjaan juga bisa timbul karena ada pekerjaan yang berhenti dan pindah ke organisasi yang lain. Mungkin pula lowongan terjadi karena ada pekerja yang diberhentikan, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat karena dikenakan sanksi disiplin. Alasan lain adalah karena ada pekerja yang berhenti karena telah mencapai usia pensiun. Lowongan bisa pula terjadi karena ada pekerja yang meninggal dunia. Apapun alasan terjadinya lowongan dalam suatu organisasi yang jelas ialah bahwa lowongan itu harus diisi, bahkan tidak mustahil ada lowongan yang harus diisi dengan segera. Salah satu teknik pengisiannya adalah melalui proses rekrutmen. Dengan demikian sebagai definisi dapat dikatakan bahwa rekrutmen adalah proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar yang kapabel untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi.⁵⁶

Proses rekrutmen dimulai pada waktu diambil langkah mencari pelamar dan berakhir ketika para pelamar mengajukan lamarannya. Artinya, secara konseptual dapat dikatakan bahwa langkah yang segera mengikuti proses rekrutmen, yaitu seleksi, bukan lagi merupakan bagian dari rekrutmen. Jika proses rekrutmen ditempuh dengan tepat dan baik, hasilnya ialah adanya sekelompok pelamar yang kemudian diseleksi guna

⁵⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 1.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 102.

menjamin bahwa hanya yang paling memenuhi semua persyaratanlah yang diterima sebagai pekerja dalam organisasi yang memerlukannya. Berbagai langkah yang diambil dalam proses rekrutmen pada dasarnya merupakan salah satu tugas pokok para tenaga spesialis yang berkarya dalam satuan organisasi yang mengelola sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan tugas rekrutmen para pencari tenaga kerja mendasarkan kegiatannya pada perencanaan sumber daya manusia yang telah ditentukan sebelumnya. Perlu ditentukan bahwa kegiatan rekrutmen tidak bisa tidak harus didasarkan pada perencanaan sumber daya manusia karena dalam rencana tersebut telah ditetapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang-orang ingin bekerja dalam organisasi yang bersangkutan. Akan tetapi harus ditekankan pula bahwa bergerak atas dasar rencana sumber daya manusia saja tidak cukup betapapun pentingnya arti rencana itu sebagai titik tolak bertindak. Berdasarkan kedua hal itulah berbagai lowongan yang terjadi diidentifikasi oleh satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia.

Dalam proses rekrutmen calon hakim konstitusi lembaga pengusul diharapkan lebih melibatkan banyak pihak untuk mendengarkan berbagai masukan. Panitia seleksi yang dibentuk oleh lembaga pengusul pun diharapkan proaktif mencari kandidat yang negarawan dan mumpuni. Lembaga pengusul dapat meminta pendapat dari lembaga pengusul lainnya yang juga berwenang mengajukan hakim konstitusi, yakni Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat. Di sisi lain, panitia seleksi juga amat penting dalam menyeleksi calon hakim konstitusi. Panitia seleksi idealnya aktif menghubungi kampus-kampus, asosiasi advokat atau pengacara, Ikatan Hakim Indonesia, ataupun lembaga lain yang syarat ahli hukum, guna mendapatkan sejumlah kandidat berpotensi sebagai bakal calon hakim konstitusi.

Panitia seleksi juga harus proaktif bergerak menelusuri jejek atau pun

kompetensi orang-orang yang namanya dimunculkan publik, baik melalui asosiasi kampus, maupun lembaga hukum. Dengan demikian, bukan pencari pekerjaan yang nantinya diperoleh oleh panitia seleksi melainkan orang yang benar-benar berkualitas dari kelompok. Pola kerja *head hunter* tersebut akan transparan dan terjamin memunculkan nama-nama calon konstitusi daripada hanya dengan mekanisme pendaftaran. Banyak orang berkarakter negarawan dan menguasai hukum tata Negara yang berpotensi menjadi menjadi calon hakim konstitusi tetapi enggan mendaftar. Mereka tidak mau mendaftar karena berbagai alasan, misalnya karena tidak mau dinilai mencari pekerjaan atau khawatir terkekang struktur kelembagaan Negara. Setelah nama-nama calon hakim konstitusi berpotensi diperoleh, Panitia Seleksi kemudian mendalami kompetensi dan karakteristik negarawan pada calon. Dalam pola kerja aktif ini, panitia seleksi justru melamar negarawan untuk dijadikan calon hakim konstitusi.

3. Perspektif Pencapaian Tujuan

Proses atau mekanisme seleksi calon hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam UU MK terdapat kelemahan. UU MK mengatur bahwa proses seleksi calon hakim konstitusi dilakukan secara transparan dan partisipatif. Tidak hanya itu, proses, pemilihannya juga dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel. Misalnya, tiga lembaga yang memiliki otoritas untuk mengajukan calon hakim konstitusi tidak memiliki standard dan proses yang sama dalam menyeleksi hakim konstitusi. Misalnya, sebagai salah satu lembaga yang memiliki otoritas mengajukan hakim konstitusi, proses seleksi calon hakim konstitusi di Mahkamah Agung masih tertutup. Padahal, proses transparan dan partisipatif menjadi kewajiban bagi semua lembaga yang memiliki semua lembaga yang memiliki otoritas mengajukan calon hakim konstitusi. Begitu pula calon hakim konstitusi yang diajukan oleh Presiden, merujuk sejumlah pengalaman, proses seleksi dilakukan dengan standar yang berbeda. Contohnya yang sering dikemukakan era

Presiden Yudhoyono, Patrialis Akbar merupakan hakim konstitusi yang diajukan tanpa proses yang transparan dan partisipatif. Padahal, tahun 2008, di bawah anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Adnan Buyung Nasution, hakim konstitusi yang diajukan berasal dari proses transparan dan partisipatif. Karena proses yang demikian, dasar hukum pengangkatan Patrialis Akbar digugat sejumlah elemen masyarakat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Terakhir, Presiden Jokowi melakukan perbaikan dalam proses seleksi hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna.

C. Asesmen Publik Dalam Proses Rekrutmen Hakim Konstitusi

Ada beberapa pengertian tentang asesmen menurut para ahli. Menurut Robert M. Smith (2002) asesmen merupakan “suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelebihan dan kekuatan yang mana hasil keputusannya dapat digunakan untuk layanan pendidikan yang dibutuhkan anak sebagai dasar untuk menyusun suatu...”

Sebagai salah satu lembaga yang juga memiliki otoritas mengajukan hakim konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat berupaya memperbaiki proses dari waktu ke waktu. Terakhir, tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat menunjuk beberapa pakar untuk melakukan seleksi terhadap calon hakim konstitusi. Sebagai sebuah terobosan, langkah Dewan Perwakilan Rakyat cukup menarik. Meski demikian, karena proses Panel Pakar tersebut belum merupakan model atau cara yang baku, sangat mungkin polanya berubah kembali. Sekiranya terus dipertahankan, Dewan Perwakilan Rakyat sebaiknya memperbaiki, terutama kriteria penunjukan pakar yang akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) calon hakim konstitusi. Apabila diletakkan dalam konteks yang lebih mendasar, terutama posisi sentral hakim konstitusi, amanat UU MK untuk dilakukan proses secara transparan dan partisipatif tidak lepas dari upaya memenuhi syarat hakim konstitusi sebagaimana diatur Pasal 24C ayat (5) UUD NRI

1945. Bisa jadi pembentuk Undang-Undang menyadari syarat berat bagi calon hakim konstitusi hanya mungkin dipenuhi jika proses seleksi dilakukan secara transparan dan partisipatif. Bahkan, dengan proses demikian pun tidak ada jaminan hakim konstitusi bisa memenuhi syarat tersebut di atas, termasuk syarat “negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan”.

Karena proses seleksi merupakan salah satu langkah nyata untuk mewujudkan semua syarat hakim konstitusi, semua lembaga yang memiliki wewenang (MA, DPR, dan Presiden), mengajukan hakim konstitusi harus bersungguh-sungguh memperbaiki proses seleksi. Selain itu, karena UU MK menjadi salah satu prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), pembentuk Undang-Undang seharusnya mengatur secara detail proses dan tata cara pengisian hakim konstitusi.

1. Pentingnya Asesmen Publik

Pelibatan masyarakat pada proses pengisian jabatan hakim konstitusi selain dapat mengetahui rekam jejak secara lebih mendalam, juga hakim konstitusi terpilih akan dapat dukungan dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat dapat menjadi alternatif guna membantu tim seleksi, terutama terkait informasi rekam jejak para calon hakim konstitusi. Pelibatan masyarakat juga akan berdampak pada dukungan masyarakat. Oleh karena itu mempertegas format dan waktu pelibatan masyarakat sangat penting. Uji publik terhadap para calon hakim konstitusi dapat menjadi alternatif format atau model keterlibatan masyarakat. Secara terbuka kelayakan dari masing-masing calon akan dipelajari dan diuji oleh publik. Dengan demikian, terbuka kesempatan bagi tim seleksi untuk mendapatkan segala informasi, terutama informasi masa lalu yang sulit terjangkau oleh tim seleksi. Menjadi kewajiban bagi tim seleksi mempelajari masa lalu dari masing-masing pendaftar. Tim seleksi harus memastikan hasil seleksi terbebas dari catatan tercela yang berpotensi menjadi perbuatan melawan hukum.

2. Representasi Publik Dalam Proses Rekrutmen Hakim Konstitusi

Akhirnya datang waktunya untuk memikirkan peran publik dalam hukum guna menyumbang usaha keluar yaitu: *Pertama*, disadari kemampuan hukum itu terbatas. Mempercayakan segala sesuatu kepada hukum adalah sikap tidak realistis dan keliru. Kita menyerahkan nasib kepada institusi yang tidak memiliki kapasitas absolut untuk menuntaskan tugasnya sendiri. Secara empirik terbukti, untuk melakukan tugasnya ia selalu membutuhkan bantuan, dukungan, tambahan kekuatan publik. *Kedua*, masyarakat ternyata tetap menyimpan kekuatan otonom untuk melindungi dan menata diri sendiri. Kekuatan itu untuk sementara tenggelam di bawah dominasi hukum modern yang notabene adalah negara hukum.⁵⁷

3. Organisasi Non Pemerintah

Munculnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan bentuk dari kesadaran partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pada awalnya fungsi yang diperankan oleh LSM adalah melakukan kontrol sosial serta membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pembangunan. Seiring dengan muncul dan tumbuhnya semangat demokrasi dan kesadaran kolektif baik pada kalangan pemerintah maupun masyarakat luas maka keberadaan dan peran LSM tidak bisa diabaikan. Fungsi dan peran LSM tidak lagi hanya melakukan kontrol sosial dan membangun sikap kritis masyarakat, tetapi yang lebih strategis adalah melakukan fungsi sebagai fasilitator serta menjembatani kepentingan pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan kepada masyarakat. Dari sini dapat dilihat bahwa penting bagi pemerintah melakukan upaya sinergi bersama LSM guna memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan. Peran LSM dalam pemberdayaan masyarakat adalah fasilitator yaitu melakukan persiapan masyarakat, menjembatani kepentingan

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 80.

pemerintah dan masyarakat, dengan demikian konflik dapat terdeteksi lebih awal. Peran lainnya adalah advokasi (*advocacy*) yang ditujukan sebagai korelasi atas penyimpangan-penyimpangan, sedangkan misi pokoknya bagaimana membuat masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri dan tidak menyerahkan semuanya untuk diurus oleh Pemerintah.

4. Media Massa

Media massa terdiri dari dua kata yaitu “media” dan “massa”. Penjelasan berikut ini lebih merupakan pemahaman arti kata dalam masyarakat, bukan dari sisi etimologis, karena pengertian media dari waktu ke waktu terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi, sosial politik dan persepsi masyarakat terhadap media.⁵⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia⁵⁹, kata “media” mempunyai arti 1) alat; 2) alat (sarana) komunikasi; 3) yang terletak di antara dua pihak; 4) perantara; penghubung; 5) zat hara yang mengandung protein, karbohidrat, garam, air, dan sebagainya baik berupa cairan maupun yang dipadatkan dengan menambah gelatin untuk menumbuhkan bakteri, sel, atau jaringan tumbuhan.

Kata media dekat dengan pengertian “medium”, “moderat”, yang berarti tengah, sedang, penengah atau penghubung. Kata media sebenarnya lebih dekat pengertiannya sebagai “penengah” atau pihak yang berdiri di tengah-tengah atau “penghubung”. Pengertian secara sosial-politis, “media” kemudian bergeser menjadi suatu “tempat” atau lebih tepat sebagai “lembaga penengah” atau “lembaga penghubung”, lembaga yang berada dalam posisi di tengah antara massa dan elit, rakyat dan negara, rakyat dan pemerintah, dan sekelompok orang di situ tempat dengan

⁵⁸ Denis McQuail, *Mass Communication Theory, 4th edition. London, Sage Publication Ltd, 2002, hlm. 10*, dikutip dalam bukunya Hari Wiryawan, *Dasar-Dasar Hukum Media*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 54.

⁵⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

sekelompok orang di tempat lain.⁶⁰

Kemudian kata yang kedua dalam “media massa” adalah “massa”. Biasanya kata massa sering kali diartikan dalam dua sisi yang berbeda. Bagi kalangan yang menghendaki suatu keamanan atau yang tidak menghendaki suatu perubahan, kata massa adalah sesuatu yang berkonotasi negatif. Namun berbeda dengan kalangan sosialis atau mereka yang berkepentingan terhadap massa, misalnya partai politik, melihat massa sebagai suatu yang positif dan bahkan memberikan penghargaan tinggi.

Kata “massa” dalam media massa, sebenarnya tidak berkonotasi negatif atau positif. Massa dalam pengertian di sini adalah sesuatu yang tidak pribadi, sesuatu yang tidak personal, melainkan sesuatu yang berhubungan dengan “orang banyak”. Dengan demikian media massa adalah suatu lembaga netral yang berhubungan dengan orang banyak atau lembaga yang netral bagi semua kalangan atau masyarakat banyak.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa media massa pada hakikatnya adalah sekadar alat atau sarana dalam komunikasi massa. Karena media adalah alat dalam komunikasi massa, maka ia bertugas membawa pesan yang harus disampaikan kepada massa (masyarakat). Namun pesan yang dibawanya tersebut harus memiliki unsur-unsur tertentu agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat (massa). Adapun unsur-unsur yang dimaksud tersebut meliputi: baru, menarik, dan penting.⁶¹

Kebebasan warga negara dalam ikut serta membangun negara telah dijamin dalam UUD NRI 1945. Pasal 28C ayat (2) menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Perubahan-perubahan dalam bidang hukum yang berkaitan dengan media masa tersebut menunjukkan adanya perkembangan yang terus menuju ke arah yang lebih baik bagi media masa di Indonesia. Meskipun demikian, perubahan paradigma di

⁶⁰ Hari Wiryawan, *Dasar-Dasar Hukum Media*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 54-55.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 56-58.

bidang hukum media tersebut sebenarnya masih dalam tingkat awal yang perlu diikuti dengan hukum yang lebih operasional. Konsistensi atas komitmen pemberdayaan media melalui hukum berpulang kepada para pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah. Pemerintah akan bisa terus konsisten dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan manakala secara terus menerus mendapat pengawasan masyarakat.

Masyarakat yang dekat dengan kepentingan penegakan hukum media adalah mereka yang berada di lingkungan media masa itu sendiri. Ada anggapan umum di masyarakat (termasuk pula kalangan media), bahwa hukum hanya sekedar suatu aspek atau faktor yang marginal dalam kehidupan media masa. Hukum masih dilihat secara terpisah dari media masa. Pada umumnya masyarakat masih melihat secara parsial masalah media dan hukum. Namun bagi media masa, hukum akan menentukan berkembang tidaknya bidang ini. Hukum juga akan menentukan corak perkembangan media masa. Karena kedudukan hukum dalam media masa, tidak dapat hanya disebut sebagai aspek-aspek hukum media. Hukum adalah bagian integral dan bahkan merupakan tonggak utama kehidupan media masa.⁶²

Perkembangan media tidak dapat dinilai sekedar dari kecanggihan teknologi yang digunakan oleh sebuah perusahaan media, atau oleh kepiawaian praktisi dalam mempergunakan peralatan itu. Perkembangan media masa, terutama dilihat dari substansi dari misi yang diembannya yaitu sebagai bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia yaitu hak menyatakan pendapat secara bebas. Salah satu tolok ukur dari ada tidaknya kebebasan menyatakan pendapat tersebut terdapat dalam peraturan hukum yang berlaku, mulai dari konstitusi sampai peraturan di bawahnya. Seperti disinggung di atas, hukum bukan sekedar faktor pelengkap dari media melainkan faktor utama atau tulang punggung media. Namun, sekali lagi, hukum bukan satu-satunya faktor yang

⁶² Hari Wiryanan, *Dasar-Dasar Hukum Media*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. xii-xiv.

bisa membuat “hitam putihnya” media masa. Di samping faktor hukum, nuansa sosial-politik media masa sangat kental. Hukum media masa bersentuh dengan prinsip-prinsip atau sendi-sendi negara demokrasi. Demokratis tidaknya suatu negara antara lain bisa dilihat dari pengaturan media masa dalam konstitusinya.⁶³

Ada tiga konsepsi dasar dalam penyelenggaraan negara berdasarkan penelusuran historik lahir dari rahim yang sama yakni perlindungan hak asasi manusia, demokrasi, dan negara hukum. Untuk melindungi hak asasi manusia itu negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara, sistem politik yang dibangun adalah sistem yang demokratis.⁶⁴

5. Perguruan Tinggi

Bagian terbesar dari persoalan demokrasi sesungguhnya bukan berada di wilayah politik melainkan di wilayah kebudayaan. Demokrasi hanya bisa dan hanya mungkin tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang memiliki kultur atau budaya demokratis. Dalam menumbuhkan budaya yang demikian, pendidikan merupakan faktor determinan. Karena hanya melalui pendidikanlah orang akan belajar mengetahui sesuatu (*learning to know*); melalui pendidikan juga orang belajar untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu (*learning to do*), melalui pendidikan orang belajar untuk menjadi sesuatu (*learning to be*); dan melalui pendidikan pula orang belajar bagaimana hidup bersama dalam masyarakat (*learning to live together*). Sesungguhnya, perguruan tinggi mengemban tanggung jawab besar dalam menumbuhkan tradisi berdemokrasi yang sehat, sehingga pada akhirnya akan tumbuh budaya berdemokrasi

⁶³ *Ibid.*, hlm. xviii.

⁶⁴ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 91.

yang sehat pula.⁶⁵

6. Tinjauan Komprehensif

Bahwa independensi kekuasaan kehakiman merupakan suatu hal yang harus diwujudkan setelah Perubahan UUD 1945. Perubahan UUD 1945 tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi masyarakat yang menghendaki adanya perubahan karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu hasil dari Perubahan UUD 1945 yang dilakukan empat kali tersebut adalah adanya pernyataan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum.⁶⁶ Pernyataan tersebut membawa konsekuensi bahwa penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Salah satu ciri dari Negara Hukum baik *rechstaat* maupun *the rule of law* selalu mempersyaratkan adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan mandiri. Atas dasar tersebut pada Perubahan Ketiga UUD 1945 ketentuan Pasal 24 memberikan jaminan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan terbebas dari campur tangan kekuasaan manapun guna menegakkan hukum dan keadilan⁶⁷. Namun demikian kemerdekaan kekuasaan kehakiman tersebut bukan berarti tanpa batas tetapi harus memperhatikan rambu-rambu akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, dan integritas moral. Dengan demikian setelah Perubahan UUD 1945 kekuasaan kehakiman dijalankan sesuai dengan pesan dan filosofi perubahan itu sendiri yaitu dalam rangka menegakkan hukum dan menjamin terpenuhinya rasa keadilan masyarakat.

Salah satu kewenangan konstitusional Komisi Yudisial yang dinyatakan dalam Pasal 24B UUD 1945 adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung. Kewenangan

⁶⁵ Mahkamah Konstitusi RI, *Nasionalisme: Identitas & Kegelisahan, Kumpulan Orasi I Dewa Gede Palguna, (Hakim Konstitusi Periode 2003-2008)*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 37-38.

⁶⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), hlm. 25.

Komisi Yudisial tersebut mengusulkan calon hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian bila menyetujui calon tersebut diserahkan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai hakim agung.⁶⁸ Mekanisme penjaringan terhadap calon hakim agung tersebut merupakan perwujudan dari sistem negara demokrasi, yaitu sistem seleksi hakim agung yang melibatkan masyarakat secara transparan. Dalam negara demokrasi, sistem pemilihan dan rekrutmen pejabat negara, termasuk hakim agung, idealnya harus melibatkan masyarakat dalam seleksi penentuan pejabat negara tersebut. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan, hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman⁶⁹. Makna kata “hakim” tersebut menurut ketentuan umum dalam Undang-Undang *a quo* adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya.⁷⁰ Oleh karena hakim secara umum adalah pejabat negara maka mekanisme rekrutmen hakim dapat dilakukan sistem yang sama dalam rekrutmen hakim agung. Mekanisme tersebut dapat dilakukan antara lain, dengan mengumumkan setiap jabatan yang lowong di lingkungan peradilan, mempublikasikan nama dan latar belakang calon, proses seleksi dan kriteria pemilihan, serta mengundang masyarakat untuk memberi masukan dan menanggapi kualifikasi calon. Di samping itu harus ada pemisahan secara tegas antara lembaga yang bertanggung jawab menyeleksi dan mengusulkan calon hakim, dengan lembaga yang bertanggung jawab memilih dan mengangkatnya, yang sekarang ini oleh UUD 1945 diberikan kewenangan tersebut kepada Komisi Yudisial.

⁶⁸ Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diputuskan pada Kamis, 9 Januari 2014, antara lain amarnya menyatakan, “*Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selengkapnya menjadi: (2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.*”

⁶⁹ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁷⁰ *Ibid*, Pasal 1 ayat (5)

Dalam upaya menjaga kehormatan dan wibawa pengadilan dan hakim di Indonesia, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh MA bersama dengan KY harus lebih efektif, sehingga akan tercipta pengadilan yang bersih dan bebas dari pengaruh pihak-pihak lain. Salah satu fungsi KY yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam melakukan pengawasan terhadap hakim dapat disimpulkan bahwa keberadaan lembaga KY merupakan kebutuhan dan konsekuensi logis dari tuntutan ke arah pemerintahan yang lebih menjamin keseimbangan dalam sistem peradilan di Indonesia. Monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan masyarakat dengan spektrum yang seluas-luasnya, sekaligus menjadi mediator antara kekuasaan pemerintah dengan kekuasaan kehakiman sehingga tidak terintimidasi dari pengaruh kekuasaan apapun, dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas kekuasaan kehakiman baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim serta kemandirian kekuasaan kehakiman dapat terus terjaga terhadap politisasi perekrutan hakim sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, pengawasan dapat diartikan secara luas sebagai salah satu aktivitas fungsi manajemen untuk menemukan, menilai dan mengoreksi penyimpangan yang mungkin terjadi atau yang sudah terjadi berdasarkan standard yang sudah disepakati dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pengawasan akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja para hakim dalam mewujudkan rasa keadilan.⁷¹

⁷¹ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014. Hlm. 126.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembentukan Panitia Seleksi Hakim Konstitusi

Ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, antara lain menegaskan pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif serta pemilihan hakim konstitusi dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel. Salah satu upaya untuk mencari dan menemukan calon hakim konstitusi lembaga negara, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Agung membentuk tim seleksi atau panitia seleksi yang mempunyai tugas mulai pendaftaran calon hakim konstitusi sampai dengan menentukan calon hakim konstitusi berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi tersebut. Dalam praktik pembentukan panitia seleksi hakim konstitusi yang dilakukan oleh tiga lembaga negara (Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Agung) tersebut, setidaknya panitia seleksi mempunyai empat tugas, antara lain mengumumkan penerimaan dan melakukan pendaftaran calon hakim konstitusi yang diajukan oleh tiga lembaga negara tersebut serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai calon hakim konstitusi yang diajukan oleh tiga lembaga negara dimaksud untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat. Selain itu, tugas lainnya adalah menyeleksi dan menentukan nama calon hakim konstitusi yang diajukan oleh tiga lembaga negara tersebut dan menyampaikan kepada pimpinan lembaga dimaksud nama-nama calon hakim konstitusi hasil seleksi.

Secara garis besar proses atau tahapan pengisian jabatan hakim konstitusi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan selama ini dapat kita temukan dalam UUD 1945, UU MK, dan peraturan-peraturan yang dibentuk oleh ketiga Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Agung. Di bawah ini diagram pengisian jabatan hakim konstitusi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Diagram Sistem Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi



Pengisian jabatan hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Agung sejak periode pertama pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2017 dilakukan secara berbeda-beda. Perbedaan dalam pengisian jabatan hakim konstitusi di tiga lembaga negara tersebut pada setiap periodenya dapat kita ketahui pada uraian di bawah ini.

1. Panitia Seleksi Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Dalam sejarah pengisian jabatan hakim konstitusi oleh DPR pada tahun 2003, seleksi calon hakim konstitusi oleh DPR dilakukan dengan cara pemilihan yang

melibatkan Komisi III Bidang Hukum DPR RI. Hakim konstitusi periode pertama dari DPR RI, yaitu, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., H. Achmad Roestand, S.H., dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., dipilih melalui pemilihan yang dilakukan oleh Komisi III. Kemudian pada periode-periode berikutnya, pengisian jabatan hakim konstitusi oleh DPR dilakukan dengan cara membentuk panitia seleksi hakim konstitusi yang komposisinya terdiri antara lain akademisi, mantan hakim konstitusi, dan tokoh masyarakat, yang bertugas mencari dan memilih calon hakim konstitusi yang kemudian diserahkan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai hakim konstitusi.

2. Panitia Seleksi Hakim Konstitusi oleh Presiden

Salah satu lembaga negara yang diberikan kewenangan mengajukan calon hakim konstitusi adalah Presiden. Pada periode pertama sistem seleksi calon hakim konstitusi oleh Presiden dilakukan dengan cara penunjukan langsung yang dilakukan oleh Presiden. Hakim konstitusi periode pertama yang diajukan oleh Presiden pada tahun 2003, yaitu Prof. Mukhtie Fadjar, S.H., Prof. HAS. Natabaya, S.H., dan Dr. Harjono, S.H., MCL. Ketiga hakim konstitusi tersebut dipilih secara langsung oleh Presiden dengan cara penunjukan tanpa melalui mekanisme pembentukan tim ahli atau panitia seleksi hakim konstitusi. Pada tahun 2008, sistem pengisian jabatan hakim konstitusi oleh Presiden mengalami perubahan dalam menyeleksi calon hakim konstitusi dengan cara membentuk panitia seleksi yang diketuai oleh Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H. Kemudian tradisi pembentukan panitia seleksi hakim konstitusi setiap akan mencari pengganti hakim konstitusi yang telah memasuki masa purnabakti sebagai hakim konstitusi, Presiden selalu membentuk panitia seleksi yang komposisinya terdiri antara lain akademisi, mantan hakim konstitusi, dan tokoh

masyarakat, untuk mencari dan memilih hakim konstitusi dan kemudian ditetapkan oleh Presiden.

3. Panitia Seleksi Hakim Konstitusi oleh Mahkamah Agung

Sistem pengisian jabatan hakim konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung berbeda dengan sistem yang dilakukan oleh DPR dan Presiden. Sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 sistem pengisian jabatan hakim konstitusi dilakukan dengan cara penunjukan. Hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung selalu diisi oleh hakim-hakim karir Mahkamah Agung, antara lain, hakim agung dan hakim tinggi pada pengadilan tinggi di Indonesia. Hakim Konstitusi periode pertama dari Mahkamah Agung, yaitu, Prof. M. Laica Marzuki, S.H., sebelum menjabat sebagai hakim konstitusi sebagai hakim agung; Maruarar Siahaan, S.H., sebelum menjabat sebagai hakim konstitusi sebagai hakim tinggi; dan Soedarsono, S.H., sebelum menjabat sebagai hakim konstitusi sebagai hakim tinggi pada Mahkamah Agung. Ketiga hakim konstitusi tersebut ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim konstitusi pada periode pertama tahun 2003. Mahkamah Agung mulai melakukan perubahan terhadap sistem pengisian jabatan hakim konstitusi pada tahun 2015 dengan cara membentuk panitia seleksi yang komposisinya terdiri antara lain, hakim agung dan mantan hakim agung pada Mahkamah Agung.

B. Susunan Panitia Seleksi Hakim Konstitusi

Pembentukan panitia seleksi calon hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Agung dalam praktik selama ini dilakukan berbeda-beda. Masing-masing lembaga negara tersebut mempunyai cara sendiri dalam membentuk panitia seleksi tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat membentuk panitia seleksi yang komposisinya terdiri dari akademisi, mantan hakim konstitusi, tokoh

masyarakat, dan mantan pejabat negara. Pembentukan panitia seleksi tersebut didasarkan kepada ketentuan dalam UU MK dan peraturan lembaga negara, yaitu Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu, pembentukan panitia seleksi calon hakim konstitusi oleh Presiden yang dimulai sejak pemilihan calon hakim konstitusi periode kedua juga beranggotakan antara lain, akademisi, mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat, dan ditambah lagi dari unsur Komisi Yudisial. Panitia seleksi calon hakim konstitusi tersebut dibentuk oleh Presiden melalui Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Seleksi Hakim Konstitusi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan pada tahun 2015 baru mulai menggunakan cara menyeleksi calon hakim konstitusi dengan membentuk panitia seleksi hakim konstitusi yang komposisinya terdiri atas hakim agung, mantan hakim agung, dan pejabat negara pada Mahkamah Agung. Pembentukan panitia seleksi tersebut berdasarkan kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.

Panitia seleksi hakim konstitusi yang dibentuk oleh tiga lembaga negara tersebut mendasarkan kepada ketentuan dalam UU MK yang menyerahkan kepada DPR, Presiden, dan MA untuk menentukan atau membentuk peraturan internal mengenai tata cara dan pemilihan hakim konstitusi. Di bawah ini diuraikan hasil penelitian dalam bentuk diagram mengenai pelebagaan dalam pembentukan panitia seleksi hakim konstitusi di Indonesia.

Diagram Model Pelembagaan



Persyaratan membentuk panitia seleksi hakim konstitusi berikut komposisi anggota panitia seleksi yang dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai dasar oleh DPR, Presiden, dan MA membentuk panitia seleksi pada saat merekrut calon hakim konstitusi. Oleh karena itu suatu keniscayaan membentuk ketentuan yang mengatur mengenai tata cara dan pemilihan hakim konstitusi yang digunakan oleh lembaga negara dalam pengisian jabatan hakim konstitusi di Indonesia.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengisian jabatan hakim konstitusi dilaksanakan oleh tiga lembaga negara yaitu, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Agung. Ketiga lembaga negara tersebut mengajukan masing-masing tiga orang calon hakim konstitusi yang kemudian ditetapkan oleh Presiden menjadi hakim konstitusi. Ketentuan mengenai tata cara dan seleksi hakim konstitusi oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada ketiga lembaga tersebut. Oleh karena itu tiga lembaga negara tersebut diberikan kebebasan oleh peraturan perundang-undangan untuk menentukan sendiri mengenai mekanisme atau tata cara dalam mencari calon hakim konstitusi. Kebebasan dalam menentukan mekanisme atau tata cara dalam mencari calon hakim konstitusi yang dilakukan oleh ketiga lembaga negara tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam mencari calon hakim konstitusi yang oleh UUD 1945 disyaratkan harus seorang “negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan”.

Sistem pengisian jabatan hakim konstitusi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Agung dengan membentuk tim seleksi atau panitia seleksi calon hakim konstitusi merupakan salah satu upaya untuk menjangkau calon hakim konstitusi sesuai yang diharapkan oleh masyarakat sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

B. Saran

Terkait dengan sistem pengisian jabatan hakim konstitusi dengan membentuk panitia seleksi hakim konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, penelitian ini memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pembentukan panitia seleksi hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Agung dilakukan pada saat mencari calon hakim konstitusi dan panitia seleksi tersebut bersifat *ad hoc* karena masa jabatan hakim konstitusi lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan;
2. Syarat pembentukan panitia seleksi calon hakim konstitusi ditentukan dalam peraturan perundang-undangan mengenai seleksi dan tata cara pemilihan hakim konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan Buyung Nasution, (2001:119), *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959*, (penerjemah Sylvia Tiwon), Cetakan kedua, Pustaka Utama Garafiti, Jakarta.

Ahmad Fadlil Sumadi, (2011:6), *Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press.

Bagir Manan, (1995:45), *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung.

C.F.G. Sumaryati Hartono, (1994), *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, Cetakan Pertama.

Haryono, (1997: 27), *Metodologi Penelitian Hukum*, Bahan kuliah Program Magister (S2) Ilmu Hukum UII, Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie, (2005:237), *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

M. Khoirul Anam, (2001:101), *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, (Diterjemahkan dari karya Montesquieu, *The Spirit of Laws*), Nusa Media: Bandung.

Moh. Mahfud MD, (1993:28-29), *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Padmo Wahjono, (1982:114), *Negara Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta.

Reza A. A. Wattimena, (---:20), *Melampuai Negara Hukum Klasik, Locke, Rousseau, Habermas*, Kanisius: Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, (1991:255-257), *Ilmu Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Cetakan III,

Bandung.

Soerjono Soekanto, (1986:15-20), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sudargo Gautama, (1983:4), *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung.

Thahir Azhary, (1995:77-78), *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, UI-Press, Jakarta.